

**PENEMUAN HUKUM HAKIM DALAM MENETAPKAN
PERSELINGKUHAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN
(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor
158/Pdt.G/2020/MS.Ksg)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

NURUL HUSNA

NIM. 180101003

Mahasiswa Fakultas Syar'iyah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/ 1443 H**

**PENEMUAN HUKUM HAKIM DALAM MENETAPKAN
PERSELINGKUHAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN
(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor
158/Pdt.G/2020/MS.Ksg)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

NURUL HUSNA

NIM. 180101003

Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah dan Hukum

Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

AR - RANIRY


Fakhurrazzi M. Yunus, L.c., MA.
NIP: 197702212008011008


Aulil Amri, M.H
NIP: 199005082019031016

**PENEMUAN HUKUM HAKIM DALAM MENETAPKAN
PERSELINGKUHAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN
(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor
158/Pdt.G/2020/MS.Ksg)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 7 Januari 2022 M
5 Jumadil Akhir 1443 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

KETUA



Fakhurrazzi M. Yunus, L.c., MA.
NIP: 197702212008011008

SEKRETARIS




Aulil Amri, M.H.
NIP: 199005082019031016

PENGUJI I



Arifin Abdullah, S.H.I., M.H.
NIP: 19820321200912005

PENGUJI II



Ida Friatna, M.Ag.
NIP: 197705052006042010

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D.
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nurul Husna
NIM : 180101003
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Banda Aceh, 7 Januari 2022
Yang Menyatakan,



(Nurul Husna)

ABSTRAK

Nama : Nurul Husna
NIM : 180101003
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Penemuan Hukum Hakim Dalam Menetapkan
Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian (Analisis
Putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor
158/Pdt.G/2020/Ms.Ksg
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Fahrurrazi M. Yunus, L.c., MA.
Pembimbing II : Aulil Amri, MH.
Kata Kunci : *Penemuan Hukum, Selingkuh dan Perceraian.*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh salah satu perkara yang masuk di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, tentang cerai talak atas dasar adanya perselingkuhan atau hubungan asmara yang dilakukan istri, padahal perkara atas dasar alasan tersebut tidak tertera pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga pada perkara ini atas dasar kewenangan dibolehkannya hakim menggali dan menemukan hukum sebagaimana pada Pasal 5 dan 10 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka hakim berijtihad untuk membenarkan alasan perselingkuhan sebagai faktor alasan utama dalam petitum gugatan cerai. Oleh karenanya peneliti tertarik untuk mengkaji penemuan hukum hakim mengenai perkara ini lebih lanjut dan bagaimana relevansi perselingkuhan jika dijadikan sebagai alasan perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan lapangan dan kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa selingkuh dapat dijadikan alasan utama perceraian meskipun tidak termuat dalam peraturan perundang-undangan, dengan dalih bahwa selingkuh melanggar ikatan sakral perkawinan sebagaimana pada Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, juga selingkuh pada perkara ini dapat dikatakan melanggar batas ketentuan Allah dalam menjalankan kewajiban sebagai istri sebagaimana pada Pasal 83 dan 84 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu hakim menerima perkara ini dan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap istri selaku termohon.

KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur bagi Allah SWT yang telah menciptakan manusia sebagai salah satu makhluk yang sempurna di muka bumi ini. Salah satu bentuk kesempurnaan yang telah Allah SWT berikan adalah pada akal dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah sebagai salah satu tugas akhir pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul **“Penemuan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang Nomor 158/Pdt.G/2020/MS.Ksg)”**.

Shalawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliah kepada alam Islamiah dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kata kesulitan dan hambatan, sehingga penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada para pihak yang telah ikut andil dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada bapak Fahrurrazi M. Yunus, L.c., MA. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga sekaligus pembimbing I dan kepada Aulil Amri, MH selaku pembimbing II dimana beliau dengan ikhlas, tulus dan sungguh-sungguh mengarahkan dan memberikan motivasi, ilmu serta buah pikiran yang sangat bermanfaat bagi penulis dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.

Selanjutnya, terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Muhammad Siddiq, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, serta seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas

Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.

Ucapan terimakasih penulis kepada Staf Perpustakaan Syariah, Kepala Perpustakaan Induk Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta seluruh Karyawan, Kepala Perpustakaan Wilayah Banda Aceh serta seluruh Karyawan yang telah memberikan pinjaman buku sehingga sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Kemudian ucapan terimakasih kepada bapak Hakim Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yang menangani Putusan 158/Pdt.G/2020/MS.Ksg. yang juga sudi menjadi narasumber dalam penelitian ini.

Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada ayah dan ibu yang tercinta yang selalu memanjatkan doa, memberi semangat, motivasi serta dukungan demi kesuksesan penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan karunia, kasih sayang dan rahmat-Nya.

Selanjutnya terimakasih kepada sahabat "Belajar Kelen" yang sudah membantu, mendoakan penulis hingga ditahap ini, juga terimakasih kepada kak Arif Prastio, S.H yang telah menjadi partner diskusi selama proses penulisan skripsi.

Untuk kalimat terakhir, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karenanya, perlulah kritikan serta saran yang sifatnya membangun agar dapat diperbaiki kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Banda Aceh, 1 Desember 2021

Penulis

NURUL HUSNA

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	١٧	ظ	z	zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	١٨	ع	,	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ś	es dengan titik di atasnya	١٩	غ	Gh	Ge
5	ج	J	Je	٢٠	ف	F	Ef
6	ح	h	ha dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	ka dan ha	٢٢	ك	K	Ka
8	د	D	De	٢٣	ل	L	El
9	ذ	Ż	zet dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	Em
10	ر	R	Er	٢٥	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	٢٦	و	W	We
12	س	S	Es	٢٧	ه	H	Ha
13	ش	Sy	es dan ye	٢٨	ء	,	Apostrof
14	ص	Ş	es dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	Ye
15	ض	đ	de dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauला*

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

قِيلَ = *qīla*

3. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing

Lampiran II : Surat Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum

Lampiran III : Surat telah melakukan penelitian di Mahkamah Syar'iyah

Kualasimpang

Lampiran IV : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR GAMBAR

Gambar I : Wawancara dengan Handika Fuji Sunu, S.H.I, M.H.

Gambar II : Wawancara dengan Mamfaluthy, S.H.I



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	1
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA KONSEP PENEMUAN HUKUM HAKIM DALAM PERKARA PERCERAIAN	
A. Penemuan Hukum (<i>Rechtsvinding</i>)	18
1. <i>Rechtsvinding</i> Dalam Hukum Positif	18
2. <i>Rechtsvinding</i> Dalam Hukum Islam.....	20
B. Perceraian	25
1. Pengertian Perceraian	25
2. Sebab-sebab Terjadinya Perceraian.....	29
3. Macam-macam Perceraian	34
BAB TIGA SELINGKUH SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN STUDI KASUS MAHKAMAH SYAR'İYAH KUALASIMPANG KUALASIMPANG NOMOR 158/Pdt.G/2020/MS.Ksg	
A. Duduk Perkara Putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/MS.Ksg.	38
B. Dasar Penemuan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Talak Akibat Perselingkuhan Perkara Nomor 158/Pdt.G/2020/MS.Ksg.	41

C. Analisis Terhadap Relevansi Perselingkuhan	
D. Sebagai Salah Satu Alasan Perceraian Dalam Persepektif Hukum Positif Indonesia.....	44

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Putusnya perkawinan merupakan sebuah istilah hukum dalam undang-undang perkawinan mengenai “perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang telah hidup sebagai suami istri. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di jelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan Agama. Adapun ketentuan tentang penyelesaian masalah perceraian mengenai sebab-sebab atau alasan-alasan yang melatarbelakangi suatu pengajuan baik permohonan perceraian ataupun gugatan perceraian haruslah pula berpedoman pada aturan perundangan. Alasan peceraian dapat dijumpai pula dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dipakai untuk mengajukan cerai ada enam poin. Alasan serupa juga terdapat dalam Pasal 116 point (a) s/d (f) Kompilasi Hukum Islam mengenai sebab putusnya perceraian. Untuk alasan perceraian ini, dalam KHI juga menjelaskan hal serupa mengenai alasan perceraian. Hanya saja di dalam KHI terdapat dua point tambahan dalam penyempurnaannya, yaitu bila suami melanggar taklik talak yang sudah disepakati sebelum menikah dan salah satu pihak berpindah dari agama Islam (murtad) yang menyebabkan tidak ada kerukunan dalam rumah tangga.¹

¹ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung:Fokus Media,2005) , hlm. 157.

Perceraian adalah alternatif pilihan terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh, manakala bahtera keluarga tidak bisa lagi di pertahanankan². Dalam Islam perceraian memang sesuatu yang boleh meskipun dibenci. Artinya jika masih ada jalan untuk mempertahankan rumah tangga, maka perceraian tidak boleh menjadi pilihan. Namun demikian, sering kali menjadi pilihan/terpaksa yang tidak dapat dihindari oleh pasangan suami-istri³.

Islam juga mengatur mengenai perceraian yang disebut dengan talak, yaitu berakhirnya hubungan suami istri dari ikatan pernikahan yang sah menurut aturan agama dan negara⁴. Perceraian dianggap sebagai cara terakhir yang dapat diambil oleh pasangan suami istri untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Dengan adanya perceraian ini, maka gugurlah hak dan kewajiban mereka sebagai suami dan istri. Namun pada dasarnya perceraian merupakan hal yang sangat tidak dianjurkan dalam Islam maupun hukum positif Indonesia. Dalam hal ini Allah menjelaskan dalam firmanNya Q.S al-Baqarah : 227.

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika kalian bertekad kuat untuk thalaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Q.S al-Baqarah: 227).

Konteks ayat tersebut adalah bentuk peringatan dan ancaman “jika kalian berbuat demikian, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”, sehingga itu menunjukkan bahwa perceraian tidaklah disukai oleh Allah. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Syaikh Ibn Utsaimin ra.

Pada dasarnya perceraian merupakan satu hal yang banyak menimbulkan *muḍarat*, dan berdampak kepada anak keturunan dan ketidakstabilan kehidupan. Namun perceraian sendiri bisa menjadi alternatif

² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada 2015), hlm. 213.

³ Maimun dan Mohammad Thoha, *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami Istri*, (Jakarta:Duta Media, 2018) hlm. 7.

⁴ Nuruddin , *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana 2014), hlm. 205.

terbaik dalam menyelesaikan problem yang ada, sehingga mengenai perceraian telah di atur dalam hukum positif dan juga terdapat dalam *naş* al-Qur'an maupun hadis. Jika dilihat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 mengenai alasan perceraian, yaitu⁵ :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi rumah dalam tangga.

Dalam Islam juga disebutkan beberapa faktor alasan terjadinya perceraian, terdapat empat point diantaranya⁶ :

1. Terjadinya *nusyūz* dari pihak istri
2. *Nusyūz* suami terhadap istri
3. Terjadinya *syiqāq*
4. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina (*fāhisyah*), yang menimbulkan saling tuduh-menuduh antara keduanya

Selain dari penjelasan diatas, selingkuh bukan termasuk bagian dari alasan perceraian, perceraian dapat diterima dan dilakukan di Pengadilan Agama maupun Mahkamah Syar'iyah apabila sudah memenuhi alasan yang dibenarkan oleh hukum maupun pertimbangan hakim. Perceraian tidak dapat dilakukan dengan jalan permufakatan saja, hal ini sesuai dengan pendapat Subekti bahwa

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2017), hlm. 146.

undang-undang tidak membolehkan perceraian dengan permufakatan saja antara suami istri, tetapi harus ada alasan yang sah namun faktanya tidak sedikit perceraian terjadi disebabkan perselingkuhan. Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang termasuk Pengadilan Agama yang tidak jarang menerima gugatan, dengan salah satu point atas dasar perselingkuhan.

Dalam kasus cerai talak yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang terdapat dalam perkara No. 158/Pdt.G/2020/MS.Ksg, antara Pemohon dan Termohon adalah suami dan istri sah dalam ikatan perkawinan, pada awalnya diluar pengetahuan suami, istrinya berselingkuh dengan pria lain yang sengaja ditutupi, namun seiring berjalannya waktu suami mencurigai istrinya yang ketika di hubungi melalui *video call*, ternyata kasur yang digunakan istri berbeda dengan yang ada dikediaman mereka, si suami sebagai pemohon heran dan bingung sehingga ia mendatangi kediaman istri saat itu melalui *google maps*, dan ternyata terlihat si istri sedang bersama pria lain di sebuah hotel. Sebelum kejadian tersebut hubungan keluarga mereka selalu harmonis, tidak ada kekurangan dan keluhan apapun dari kedua pihak, karena kejadian malam itu sang suami pun langsung menjatuhkan talak dengan gugatan perselingkuhan tanpa diiringi alasan-alasan lain yang tertuang di PP No 9 Tahun 1975 maupun Pasal 116 KHI dikarenakan si suami sebagai pemohon merasa sudah tidak nyaman dan tidak bisa lagi membina rumah tangga dengan termohon. pemohon yang menikah dengan termohon pada tanggal 10 Maret 2001 dan dikarunia dua orang anak, selama menikah kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon dalam keadaan rukun. Namun melihat perilaku istri sebagai ibu dari anak-anaknya telah menyimpang dalam rumah tangga tentunya akan menimbulkan rasa tidak nyaman dari pasangan, tentunya dapat mengganggu keharmonisan bahtera rumah tangga. Artinya mengenai kasus diatas, jika dikaitkan dengan Pasal 166 PP No 9 Tahun 1975 maka hal ini tidak sesuai dengan isi dari pasal tersebut, karena pada dasarnya perselisihan tidak pernah

terjadi diantara keduanya sebelum si pemohon melihat istrinya (tergugat) selingkuh. Dalam kasus ini hakim membenarkan alasan perselingkuhan dan mengabulkan permohonan pemohon, meskipun kasus perselingkuhan itu tidak diiringi dengan alasan lain yang sesuai dengan sebab putusnya perkawinan untuk menguatkan alasan tersebut. Dengan demikian maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai alasan pertimbangan hakim memutuskan perkara tersebut, juga bagaimana perselingkuhan dalam hukum positif Indonesia, dalam bentuk penelitian yang berjudul **“Penemuan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang Nomor 158/Pdt.G/2020/Ms.Ksg)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penemuan hukum oleh hakim dalam memutuskan perkara cerai talak akibat perselingkuhan pada perkara nomor 158/Pdt.G/2020/MS.Ksg ?
2. Bagaimana relevansi perselingkuhan sebagai salah satu alasan perceraian dalam perspektif hukum positif Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penemuan hukum oleh hakim dalam memutuskan perkara cerai talak akibat perselingkuhan perkara nomor 158/Pdt.G/2020/MS.Ksg.
2. Untuk mengetahui bagaimana relevansi perselingkuhan sehingga menjadi salah satu alasan perceraian dalam perspektif hukum positif Indonesia.

D. Penulisan Istilah

1. Penemuan Hukum (*rechtsvinding*)

Istilah penemuan hukum disebut *rechtsvinding* yang berasal dari bahasa Belanda yaitu terdiri dari kata “*recht*” yang berarti “hukum”, dan “*vinding*” yang berarti “penemuan”. Maka kata *rechtsvinding* dapat diartikan sebagai “penemuan hukum.”⁷ *rechtsvinding* hakim dapat dikatakan sebagai ijtihad atau penemuan hukum yang dilakukan hakim dalam memutuskan perkara belum jelas atau yang tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang, sehingga dalam hal ini hakim berperan sangat penting untuk memperoleh sebuah hukum demi menetapkan putusan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penemuan hukum menjadi sorotan dalam dunia hukum karena mempengaruhi peraturan dan bersifat dinamis dikarenakan menggabungkan peraturan tertulis dengan peraturan yang tidak tertulis.

2. Perceraian

Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami istri, disebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam menjalankan obligasi peran masing-masing. Perceraian dipahami sebagai akhir dari ketidakstabilan perkawinan antara suami istri yang kemudian hidup terpisah dan diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku.

Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan pisah atau putus.⁸ Dalam istilah agama Sayyid Sabiq mendefinisikan talaq dengan upaya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan⁹. Istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat ketentuan bahwa: “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan

⁷ Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia, 2009), hlm. 3.

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 163.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 8*, terj. Abidun, Lely Shofa Imama dan Mujahidin Muhayan, (Bandung: Alma'rif, 1980), hlm. 7.

Agama”.¹⁰ Di Indonesia peraturan yang mengatur tentang perceraian adalah Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974, akan tetapi di dalamnya tidak ditemukan interpretasi mengenai istilah perceraian. Menurut R. Subekti perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak selama perkawinan.¹¹

Dalam Islam talak ialah terurainya ikatan nikah dengan perkataan yang jelas. Misal, suami berkata kepada istrinya, “engkau aku ceraikan.” atau dengan bahasa sindirian dan suami meniatkan perceraian. Misalnya, suami berkata kepada istrinya, “pergilah kepada keluargamu.” Talak tidak diperbolehkan jika bertujuan untuk menghilangkan mudarat dari salah satu, entah itu dari suami atau istri. Sebagaimana Allah SWT berfirman.

Artinya, “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik,” (QS. al-Baqarah: 229). Allah SWT juga berfirman, yang Artinya “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar),” (QS. at-Thalaq: 1).

3. Selingkuh

Berselingkuh merupakan sebuah pengingkaran terhadap komitmen pernikahan monogami yang dilakukan secara diam-diam salah satu pihak pasangan terhadap pasangannya, perselingkuhan juga merupakan perilaku seksual atau hubungan emosional romantis yang dilakukan salah satu atau kedua pasangan terhadap lawan jenisnya diluar perkawinannya.¹²

Selingkuh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah, suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus terang,

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Bandung:Fokus Media, 2005), hlm.19.

¹¹ R.Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta:Kencana, 2010), hlm.42.

¹² Mira Nur Sabrina Irawan & Veronika Suprpti, *Hubungan Antara Kematangan Emosi dan Intensi Berselingkuh Pada Individu Dewasa Awal Yang Sudah Menikah*, Jurnal Psikologi dan Perkembangan, Vol. 7, hlm 14.

tidak jujur, curang, serong, suka menggelapkan uang, koruptor, suka menyeleweng. Dalam hubungan perkawinan secara umum orang mengartikan selingkuh adalah zina.

Selingkuh dalam ikatan perkawinan tidak langsung memicu terjadinya perceraian, tetapi perlahan menimbulkan kekacauan hubungan antar pasangan yang mengakibatkan terjadinya perselisihan terus menerus, seperti bertengkar adu mulut bahkan tak jarang mengakibatkan terjadinya kekerasan secara fisik (KDRT) disebabkan skandal yang terjadi karena selingkuh. Kasus perselingkuhan dan perceraian banyak terjadi karena pasangan harus LDR. Idealnya suami istri harus hidup bersama. Namun karena alasan karier atau pekerjaan, pilihan untuk hidup berjauhan merupakan situasi sangat sulit dalam pernikahan.

E. Kajian Pustaka

Setelah penulis menelusuri beberapa literature kasus penelitian mengenai penyebab jatuhnya talak karena perselingkuhan, ada beberapa objek penelitian yang serupa dengan penelitian ini, diantaranya :

Khoerun dengan skripsinya yang berjudul “ *Perceraian karena Skandal Selingkuh, Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor Perkara 2478/Pdt.G/2012/PAJT*”. Pada skripsi ini membahas mengenai skandal perceraian antara suami istri dikarenakan si istri selingkuh bahkan telah menikah dengan pria lain di luar pengetahuan sang suami yang menimbulkan kekacauan berumah tangga.¹³ Dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama menjadikan perselingkuhan sebagai faktor penyebab terjadinya keretakan memicu pertengkaran, ketidakharmonisan dan perselisihan terus-menerus dalam rumah tangga. Oleh karena itu berdasarkan fakta di atas

¹³ Khoerun, “*Perceraian Karena Skandal Perselingkuhan*”, fakultas Syariah, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017, hlm. 13.

hakim Pengadilan Agama Jakarta timur menisbatkan perselingkuhan sebagai alasan perceraian kedalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Perbedaan yang signifikan antara kasus ini dengan kasus yang penulis teliti, skripsi ini lebih terfokus menjelaskan dampak perselingkuhan secara global dan dari kasus yang penulis teliti memiliki perbedaan alur kejadian dan penulis lebih terfokus menganalisis ijtihad Hakim dalam memutuskan perceraian disebabkan selingkuh.

Skripsi yang ditulis oleh Khamidiyah dengan judul *Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Cerai Gugat Karena Istri Selingkuh (Studi Putusan Nomor: 603/Pdt.G/2009/PAMlg.)* Adapun ruang lingkup penelitian ini terbatas pada cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri yang pada dasarnya terjadi akibat dari tindakan perselingkuhan yang dilakukan oleh istri itu sendiri. Kasus yang dijadikan sebagai dasar penelitian ini juga terbatas pada satu kasus yang terjadi dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Malang dengan nomor perkara 603/Pdt.G/2009/PA.Mlg. penelitian ini hampir serupa dengan penelitian yang penulis angkat hanya saja berbeda tempat penelitian, dan cerai ini dilakukan oleh istri (cerai gugat) juga terdapat perbedaan dari pertimbangan Hakim.¹⁴

Kajian pustaka ketiga diambil dari skripsi Andy Syawal Fitrah dengan judul skripsi *Perceraian Akibat Selingkuh Perspektif Hukum Islam Di Pengadilan Agama Pinrang Analisis putusan Perkara NO. 424/Pdt.G/2019/PA.Prg.* Hasil penelitian menunjukkan penyebab terjadinya perceraian di Kab. Pinrang dan Majelis Hakim mempertimbangkan dalam memutuskan perkara No. 424/pdt.g/2019/pa.prg yaitu melihat fakta yang ada di persidangan apabila gugatan pemohon dapat dibuktikan dengan benar maka hal tersebut menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara.

¹⁴ Khamidiyah “*Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Cerai Gugat Karena Istri Selingkuh (Studi Putusan Nomor : 603/Pdt.G/2009/PAMlg.)*”, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, hlm. 19.

Kemudian penegakan hukum Islam terhadap perceraian pada perkara No. 424/Pdt.g/2019/PA.Prg yang tentunya selalu mengedepankan kemaslahatan bersama dan tidak terlepas dari yuridis formal dalam hal ini berfokus pada aturan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁵

Facebook sebagai pemicu perselisihan yang berdampak pada perceraian (Analisis putusan Pengadilan Agama Perkara Nomor 0061/Pdt.G/2011/PA.TG. dalam penelitian ini membahas mengenai skandal selingkuh yang berakhir pada perceraian, isi dari permasalahan ini hampir sama dengan kasus sebelumnya hanya saja penelitian ini lebih terkhusus kepada dampak perceraian melalui social media (virtual) yang mengakibatkan putusnya perceraian.

Selanjutnya dikutip dari jurnal Hukum Islam dengan judul *Selingkuh Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian (Analisis Putusan No.395/Pdt.G/2012.PA.Sby Perspektif Maqashid Syariah)* Dalam hal ini penelitian fokus pada selingkuh sebagai salah satu faktor penyebab perceraian. Penelitian ini bermaksud menganalisis putusan menggunakan Perspektif Maqashid Syariah. Dalam putusan No.3958/Pdt.G/2012.PA.Sby menjelaskan bahwa pemohon yang terbukti bahwa dirinya sendiri ternyata telah berbuat salah dengan berselingkuh, pada akhirnya gugatan perceraianya dapat dikabulkan oleh hakim.¹⁶

Selingkuh Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian (Analisis Putusan NO. 3958/Pdt.G/2012.P.A Sby. Persepektif Maqashid Syariah. Tidak jauh berbeda isi dari penelitian ini juga membahas salah satu factor terjadinya perceraian yaitu karena perselingkuhan, namun dalam penelitian ini lebih

¹⁵ Andy Syawal Fitrah, "Perceraian Akibat Selingkuh Perspektif Hukum Islam Di Pengadilan Agama Pinrang Analisis putusan Perkara NO. 424/Pdt.G/2019/PA.Prg", Fakultas Syariah, hlm. 50.

¹⁶ Khairul Fajri dan Mulyono, *Selingkuh Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian (Analisis Putusan No.395/Pdt.G/2012.PA.Sby Perspektif Maqashid Syariah)*, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 6 No. 1 2017

mendominasi kepada kajian fiqih dengan dasar hukum al-Quran, hadis maupun ijtihad melalui *Maqasid Syar'iyiah*. Skripsi ini bisa menjadi landasan penulis dalam menganalisis kasus perselingkuhan guna untuk membandingkan bagaimana perspektif agama dan hukum positif Indonesia mengenai persoalan jatuhnya talak disebabkan perselingkuhan.

Dari tinjauan review kajian diatas dengan kajian penelitian yang penulis angkat, terdapat beberapa penelitian yang hampir serupa baik itu judul maupun isi, namun juga ada beberapa perbedaan yang signifikan, bahwa kajian diatas lebih terfokus kepada background terjadinya perceraian karena perselingkuhan yang marak terjadi di kalangan masyarakat kita, sedangkan penelitian ini lebih terfokus kepada ijtihad hakim atau proses dari jatuhnya talak itu sendiri dan juga melihat bagaimana keterkaitan perselingkuhan terhadap hukum positif yang ada di Indonesia, karena pada dasarnya permasalahan mengenai perselingkuhan tidak ada diatur dalam undang-undang.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian secara umum berarti suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dengan cara-cara yang telah ditentukan dan dilakukan secara sistematis yang dimulai dari penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data yang bertujuan untuk memberikan pemahaman atas suatu masalah yang diteliti.¹⁷

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu merupakan penelitian dengan bahan utama dengan menelaah konsep hukum,

¹⁷ J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 2.

teori-teori hukum yang ada.¹⁸ serta peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan penelitian.

Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kasus (*Case Approach*). Dimana, dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang terdapat pada objek penelitian yang dijadikan topik pembahasan dalam sebuah penulisan.¹⁹

2. Jenis Penelitian

Kajian penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif melalui kata-kata secara lisan maupun tulisan. Ada beberapa langkah analisis dalam penelitian ini, yaitu: pertama, reduksi data, yaitu langkah-langkah analisis data yang telah terkumpul, disusun secara sistematis dan ditonjolkan pokok-pokok permasalahan, sehingga nantinya ditemukan intisari data. Penelitian ini bersifat gabungan, yakni penelitian lapangan (*Field Research*) dan penelitian kepustakaan (*library Research*).²⁰ Penelitian ini juga bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll.²¹

3. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam kajian ini menggunakan data primer dan sekunder.

a. Data Primer

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 75.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, (Jakarta:Kencana, 2005), hlm.134.

²⁰ Maimun dan Mohammad Thoha, *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami Istri*, (Jakarta : Duta Media, 2018), hlm.13.

²¹ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodo logi Penelitian*, (Jawa Barat : CV. Jejak, 2017), hlm. 44.

Data primer didapatkan dari Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor Perkara 158/Pdt.G/2020/MS.Ksg, *naş* al-Qur'an atau hadis, hukum-hukum yuridis, undang-undang, Kompilasi Hukum Islam, atau karya tulis ilmiah maupun buku-buku yang bersangkutan.

b. Data Skunder

Data skunder ini menggunakan wawancara hakim, yaitu hakim ketua majelis dan hakim anggota yang menangani perkara tersebut sebagai penguat dari penelitian yang dikaji.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data konkret, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya :

a. Data dokumentasi

Data dokumentasi berupa putusan nomor perkara 158/Pdt.G/2020/MS.Ksg yang mencakup duduk perkara dan putusan hakim yang akan dianalisis.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab antara informan dengan nara sumber sebagai validasi data yang akan di analisis, untuk memperoleh kejelasan kasus yang akan diteliti oleh penulis.

Dalam penelitian ini narasumber sebagai sumber informasi tambahan untuk penguat dari hasil penelitian, yang akan menjelaskan sedikit dari penjelasan terhadap perkara perselingkuhan yang diputuskan hakim. Dalam hal ini narasumber yaitu hakim yang memimpin acara sidang pada saat berlangsung nya perkara tersebut.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka sendiri untuk memperkuat argumentasi atau analisa penulis dalam mengkaji, seperti mendapatkan informasi atau

referensi dari buku-buku, kitab-kitab, undang-undang terkait persoalan yang akan diteliti.

5. Objektivitas dan Validasi

Objektivitas merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan sebuah penelitian, dimana adanya kesepakatan konkret dari banyak orang untuk menguji kualitas dari sebuah hasil penelitian. Seperti dalam penelitian ini dengan judul “Penemuan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian.”

Validasi data merupakan keabsahan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti. Sehingga apabila data yang diperoleh peneliti dengan data yang sebenarnya sama, maka dapat dikatakan valid. Sehingga kualitas data tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Agar penelitian kualitatif ini dianggap sesuai dengan prosedur penulisan maka dapat dilakukan dengan cara, triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu sebagai pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi penelitian ada dua yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode.²² Dengan tujuan untuk membuat penelitian yang dikaji semakin baik.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa baik itu karangan, perbuatan, dan sebagainya untuk mengetahui sebab-sebab perkara, duduk perkara dan lainnya. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini terfokus dengan deskriptif analisis, yaitu berupa analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi.²³ Yang dimaksud disini adalah mendeskripsikan data

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Asdi Mahastya, 2009), hlm.175

²³ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta:Rake Serasin, 1996), hlm. 49.

yang adakemudian direlasikan dengan teori perarturan berlaku terkait kajian yang akan diteliti pada penulisan ini. Data yang terkumpul terdiri dari catatan lapangan, foto, biografi, postingan, serta sebagainya. Sehabis data dari lapangan terkumpul dengan memakai tata cara pengumpulan informasi di atas, hingga penulis hendak mencerna serta menganalisis informasi tersebut dengan memakai analisis secara deskriptif kualitatif, tanpa memakai tehnik kuantitatif.²⁴ Analisis isi didefinisikan sebagai suatu tehnik yang membuat sebuah kesimpulan dengan cara mengidentifikasi karakteristik-karakteristik dari teks secara objektif dan sistematis. Sehingga analisis isi dapat dianggap sebagai jenis penelitian dengan pendekatan deduktif yang menekankan pada asumsi realitas sosial merupakan hal yang terpisah dari penelitian.

7. Pedoman Penulisan

Adapun mengenai tehnik penyusunan penulisan penelitian ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian memiliki sistematika struktur pembahasan tersendiri agar menarik dan sesuai prosedur. Penelitian ini terdiri dari 4 bab pokok, tiap-tiap bab memiliki beberapa sub bab pembahasan agar lebih tersistematis. Maka penulis akan memaparkan bagian-bagian yang terdapat dalam penelitian ini, diantaranya:


²⁴ Laxy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 173.

Bab pertama berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penulisan Istilah, Review Kajian Terdahulu, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua membahas landasan teori perceraian secara universal, faktor-faktor terjadinya perceraian, dan dasar hukum perceraian di Indonesia, serta penjelasan mengenai selingkuh.

Bab ketiga berisi duduk perkara hakim pada putusan nomor 158/Pdt.G/2020/MS.Ksg terkait permasalahan cerai talak akibat perselingkuhan di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang. Disini juga masuk pembahasan jawaban dari Rumusan Masalah perceraian, analisis putusan Hakim terhadap kasus selingkuh dan bagaimana proses ijtihad hakim dalam memutuskan perkara talak karena perselingkuhan.

Bab Keempat, berisi kesimpulan dan saran yang dikemukakan penulis dari seluruh penelitian yang di kaji, juga melampirkan kajian pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap penting.



BAB DUA

KONSEP PENEMUAN HUKUM HAKIM DALAM PERKARA PERCERAIAN

A. Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*)

Hukum merupakan rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku, perbuatan tertentu dalam bermasyarakat, dan hukum dapat dikatakan sebagai sebuah alat dalam melindungi kepentingan manusia. Ciri-ciri hukum bersifat abstrak sehingga hukum tidak boleh statis tetapi diharuskan untuk tetap dinamis, dan terpenting dapat disesuaikan dengan dinamika kehidupan bermasyarakat²⁵, sebab permasalahan dalam kehidupan sangat luas sehingga tidak semua perbuatan hukum yang dilakukan masyarakat tertera dalam hukum Indonesia. Dapat dikatakan bahwa undang-undang Indonesia tidak sempurna, karena tidak mungkin undang-undang mengatur seluruh kegiatan manusia secara jelas maka diharuskan untuk mencari atau menemukan hukum baru terkait perkara atau permasalahan yang tidak diatur secara lengkap dan rinci. Bahkan al-Qur'an pun sebagai dasar umat Islam dalam menentukan sebuah hukum masih memerlukan interpretasi pada ayat yang dikategorikan kurang jelas, atau ayat-ayat yang memerlukan adanya penafsiran.

1. *Rechtsvinding* Dalam Hukum Positif

Istilah penemuan hukum disebut *rechtsvinding* yang berasal dari bahasa Belanda yaitu terdiri dari kata “*recht*” yang berarti “hukum”, dan “*vinding*” yang berarti “penemuan”. Maka kata *rechtsvinding* dapat diartikan sebagai “penemuan hukum”²⁶. *rechtsvinding* hakim dapat dikatakan sebagai

²⁵ Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum...*, hlm. 3.

²⁶ Nurmin K. Martam, Tinjauan Yuridis tentang *Rechtsvinding* (Pemenuhan Hukum) dalam Hukum Perdata Indonesia, *Jurnal Gorontalo Law Riview*. Vol. 1 No. 1 April 2018, hlm. 79.

ijtihad atau penemuan hukum yang dilakukan hakim dalam memutuskan perkara belum jelas atau yang tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang, sehingga dalam hal ini hakim berperan sangat penting untuk memperoleh sebuah hukum demi menetapkan putusan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penemuan hukum menjadi sorotan dalam dunia hukum karena mempengaruhi peraturan dan bersifat dinamis dikarenakan menggabungkan peraturan tertulis dengan peraturan yang tidak tertulis.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *rechtsvinding* atau penemuan hukum di Indonesia telah memberikan wewenang yang cukup kuat agar Pengadilan Agama berperan aktif dalam mengadili dan memutuskan suatu perkara. Adapun kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan tersebut kepada Pengadilan Agama, diantaranya terdapat dalam Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, disebutkan “ Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam” selanjutnya terdapat dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, dalam Pasal 2 bahwa “Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tersebut diatur dalam undang-undang ini.”

Kewajiban menerima dan memutus perkara bagi hakim dalam hal ini terdapat dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tertulis bahwa “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.” Kemudian dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

dituliskan, “hakim memiliki kewajiban menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.” Sehingga hakim dalam menerima perkara harus menghasilkan satu putusan mengenai perkara tersebut, karena hakim dapat menggunakan kekuasaannya dalam menggali dan memahami hukum terkait perkara yang mungkin secara eksplisit tidak tertera dalam perundang-undangan.

Selanjutnya juga terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”²⁷. Pernyataan dari isi undang-undang diatas dapat diartikan bahwa hakim dilarang menolak perkara yang masuk, sehingga ketika persoalan yang kurang jelas atau tidak diatur dalam aturan perundang-undangan hakim wajib menganalisis kasus dengan cara menemukan hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Maka dapat ditarik kesimpulan *recthsvinding* merupakan penemuan hukum oleh hakim dalam menyelesaikan perkara yang tidak diatur undang-undang, sehingga hakim diperbolehkan mengambil sudut pandang lain diluar konteks tekstual yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, karena hakim memiliki kewenangan khusus dalam menemukan hukum yang diambil dari sumber hukum lain.

2. *Recthsvinding* Dalam Hukum Islam

Recthsvinding dalam hukum Islam juga diperbolehkan yang disebut dengan ijtihad, dimana seorang hakim diperbolehkan berijtihad dengan menggunakan bahan hukum lainnya untuk menyelesaikan perkara yang

²⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta : Fokus Media, 2009), hlm. 43.

tidak diatur secara jelas dalam hukum Islam. Ijtihad menurut Ibnu Subki²⁸ selaku salah satu ulama *ushul fiqh* adalah “Pengerahan kemampuan oleh seorang *fiqh* untuk menemukan hukum syara’ yang bersifat *zanni*”. Kata *zan* yang ditambah Ibnu Subki menunjukkan bahwa yang dicari ataupun dicapai dalam proses ijtihad hanyalah dugaan kuat tentang hukum Allah yang tidak ada dalilnya, kalau firman Allah sudah pasti dan sudah jelas maka tidak diperlukan lagi ijtihad atau proses pengambilan hukum²⁹. Hakim Pengadilan Agama dalam berijtihad untuk memperoleh hukum baru tidak dibolehkan menyimpang dari prinsip *Maqasid al-Syar’iyyah*, yaitu berdasarkan kemaslahatan manusia didunia dan akhirat.

Secara etimologi ijtihad merupakan pengerahan kemampuan untuk mencari hukum yang memang berat dan sukar untuk ditemukan. Menurut istilah yang diambil dari pendapat ulama *ushul fiqh*, ijtihad adalah pengerahan seluruh kemampuan dalam mencari asumsi (*zann*) atas salah satu hukum syara’ dalam bentuk, dimana dari (pencariannya) merasa tidak mampu lagi melakukan lebih dari itu. Berijtihad tidak berlaku bagi permasalahan yang masih dapat ditemukan hukumnya atau dalil-dalil yang bersifat *qat’i*.³⁰ Namun ketika masih ada *naş* yang menyatakan hukum berkaitan dengan suatu peristiwa maka tidak ada ruang berijtihad sebagai pencari alternatif lain, selain yang dinyatakan oleh al-Qur’an dan hadis.³¹

Ijtihad menurut Imam al-Syaukani dalam kitabnya *Irsyad al-fuhul* didefinisikan sebagai “pengerahkan kemampuan dalam memperoleh hukum

²⁸ Tajuddin Abdul Wahab bin as-Subki, *Jam’ al –Jawami* (Semarang: Toha Putra), hlm. 379.


²⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Kencana 2008), hlm. 258.

³⁰ Hafidz Abdurrahman, *Ushul Fiqh*, (Bogor:Al-Azhar Press, 2003), hlm. 293.

³¹ *Ibid*, hlm. 294.

syara' yang bersifat 'amali.'” Dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa hakikat dari penjelasan ijtihad adalah³² :

- a. Ijtihad merupakan pengerahan daya nalar secara maksimal
- b. Usaha ijtihad dilakukan oleh orang yang telah mencapai derajat tertentu di bidang keilmuan yang disebut *fāqih*.
- c. Produk atau yang diperoleh dari usaha ijtihad itu adalah dugaan yang kuat tentang hukum *syara'* yang bersifat 'amaliah.
- d. Usaha ijtihad ditempuh melalui cara-cara *istinbat*.

Perubahan dalam hukum Islam telah terjadi pada bidang-bidang tertentu disebabkan beberapa persoalan sudah tidak bisa diputuskan lagi karena tidak ada dalam ilmu fikih, disebabkan masalah baru yang muncul belum pernah terjadi pada masa dahulu. Sehingga ulama masa kini menggunakan pembaharuan hukum dari segi substansi untuk menganalisis persoalan kontemporer yang terjadi, dengan tujuan merealisasikan *maṣlahah* demi kepentingan manusia, yaitu memelihara agama, akal, jiwa, harta dan keturunan.³³ Menggunakan teori *maṣlahah* dalam menyelesaikan suatu hukum dalam perkara-perkara baru, menjadi alternatif terbaik bagi hakim pada saat ini, karena teori *maṣlahah* dapat dibentuk menjadi peraturan perundang-undangan ataupun memasukkan nilai-nilai hukum Islam kedalam legalisasi hukum nasional.³⁴ 

Dalam menentukan sebuah hukum harus dilandasi dengan sumber-sumber hukum yang dibenarkan, jika hukum yang dibutuhkan tidak dijelaskan secara rinci bahkan tidak ada dalil atau peraturan yang mengatur perihal tersebut, maka hakim berwenang untuk menggali hukum berdasarkan hukum *syara'* dengan menggunakan metode *istinbat* yang dibenarkan dalam

³² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 260.

³³ Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Kencana: Depok. 2017), hlm. 198.

³⁴ *Ibid*, hlm. 199.

Islam. Terdapat empat sumber dan dalil hukum Islam, diantaranya al-Qur'an, hadis, *ijma'*, *qiyās*.

Al-Qur'an ialah sumber hukum pertama, sebagaimana Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 2 berikut:³⁵

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

“Kitab al-Qur'an itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. (Q.S al-Baqarah[2]:2)”

Menurut al-Syaukani mengartikan al-Qur'an sebagai kalam Allah yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW., tertulis dalam mushaf dan diturunkan secara *mutawatir*.³⁶

Dalam pembahasan hukum, al-Qur'an menggunakan beberapa istilah untuk menentukan suatu akibat perbuatan manusia, yaitu berupa tuntutan, baik tuntutan untuk meninggalkan sesuatu maupun tuntutan dalam mengerjakan sesuatu.³⁷ Penjelasan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an, menggunakan beberapa cara, yaitu penjelasan secara *juz'i* (terperinci), secara *kulli* (global), dan secara *isyarah*. *Juz'i* yang dimaksud disini ialah beberapa ayat yang ada didalam al-Qur'an memiliki penjelasan terperinci dan jelas mengenai sebuah hukum, sehingga tidak perlu adanya penjelasan kembali melalui hadis Nabi SAW. Kemudian penjelasan al-Qur'an secara *kulli* bermaksud terhadap hukum yang bersifat umum atau global, sehingga dibutuhkan penjelesan dalam pelaksanaannya, dan yang paling berwenang dalam menjelaskan maksud dalil bersifat *kulli* adalah Nabi Muhammad SAW., dalam bentuk sunnahnya. Sedangkan *isyarah* merupakan penjelasan terhadap dalil yang didalamnya memberikan ibarat untuk memberikan beberapa maksud lain dalam satu makna hukum yang ada.

³⁵ Q.S al-Baqarah[2]:2

³⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Kencana, 2009), hlm. 194.

³⁷ *Ibid*, hlm. 217.

Sumber dan dalil hukum kedua yaitu hadis yakni ucapan, pesan dan perbuatan Rasul yang kemudian dijadikan pedoman oleh umat muslim, ketiga berupa *ijma'* yaitu kesepakatan para ulama dalam menentukan suatu hukum terhadap suatu perbuatan hukum yang tidak dijelaskan secara pasti dalam al-Qur'an maupun hadis, sehingga dalam hal ini ulama mempunyai kedudukan dan kewenangan dalam menggali hukum. Keempat *qiyās*, atau ijtihad para mujtahid dalam menemukan hukum baru yang tidak ada dalam *naş* baik al-Qur'an maupun hadis. Kebolehan dari sumber hukum yang terakhir ini dilihat berdasarkan hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Abu Daud, imam Ahmad Ibnu Hambal, dan Tirmidzi dan, berbunyi sebagai berikut³⁸:

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو ابْنِ أَخِي الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَنَسٍ مِنْ أَهْلِ جَمْعٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَمِسْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ أَجْتَهُدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو فَضْرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ

"Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar dari Syu'bah dari Abu 'Aun dari al-Harits bin 'Amru anak saudara al-Mughirah bin Syu'bah, dari beberapa orang penduduk Himsh yang merupakan sebagian dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika akan mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman beliau bersabda: "Bagaimana engkau memberikan keputusan apabila ada sebuah peradilan yang dihadapkan kepadamu?" Mu'adz menjawab, "Saya akan memutuskan menggunakan Kitab Allah." Beliau bersabda: "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam kitab Allah?" Mu'adz menjawab, "Saya akan kembali kepada sunnah

³⁸ Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Shahih Sunan Abu Daud Seleksi Hadits Shahih Dari Kitab Sunan Abu Daud*, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2007), Nomor Hadis : 3119

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Beliau bersabda lagi: "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam serta dalam kitab Allah?" Mu'adz menjawab, "Saya akan berijtihad menggunakan pendapat saya, dan saya tidak akan mengurangi." Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menepuk dadanya dan berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah untuk melakukan apa yang membuat senang Rasulullah."(HR. Abu Daud)

Dengan demikian, umat muslim diwajibkan untuk berpedoman pada keempat sumber hukum ini, namun seiring berjalannya zaman, pembaharuan hukum Islam pun semakin pesat untuk disesuaikannya peristiwa-peristiwa yang tidak terjadi pada masa Rasul maupun sahabat, sehingga pembaharuan dalam penemuan hukum didahului oleh interpretasi dari teks kehendak Allah yang bersifat tidak *qat'i* petunjuknya terhadap suatu hukum. Bahkan masalah-masalah lainnya yang didapat dari hasil ijtihad zaman dahulu yang hukumnya tidak jelas, karena tidak ada bimbingan intruksi langsung dalam teks al-Qur'an maupun hadis, sekarang perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kondisi sekarang.³⁹

B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah putusnya perkawinan atau berakhirnya perkawinan. Perceraian merupakan sebuah istilah hukum dalam pembahasan putusnya perkawinan, yaitu merupakan suatu keadaan dimana terjadinya pertengkaran yang mengakibatkan ketidakcocokan lahir maupun batin dikarenakan terjadinya perbedaan visi dan persepsi sehingga memicu terjadinya keretakan perkawinan yang berakhir pada putusan Pengadilan Agama.⁴⁰ Dalam pokok-pokok hukum

³⁹ Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia...*, hlm. 5.

⁴⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Palu:Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002), hlm. 908.

perdata, sebagaimana dijelaskan Subekti bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, maupun melalui tuntutan salah satu pihak dalam sebuah perkawinan.⁴¹ Alasan yang sah mengenai sebab putusnya perkawinan termuat dalam Pasal 116 dan pada Pasal 19 KHI, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan alasan yang sah dalam perceraian sebagaimana yang disebutkan Subekti adalah zina (*overspel*), ditinggalkan dengan sengaja (*kwaadwillige verlatting*), penghukuman yang melebihi 5 tahun penjara karena melakukan kejahatan dan penganiayaan berat yang membahayakan jiwa (Pasal 209 BW).

Terkait hal ini terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yaitu putusnya perkawinan dapat terjadi dikarenakan tiga hal yaitu, putusnya perkawinan akibat kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan Agama. Menurut Sayid Sabiq perceraian (talak) adalah melepas ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.⁴² Sedangkan menurut Abdul Rahman al-Jaziri talak adalah melepas ikatan (*hall al-qaid*) atau bisa juga disebut mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.⁴³

Perceraian dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Pasal 113 s/d 128 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam pasal 113 dituliskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan antara suami ataupun istri sebagaimana diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Namun

⁴¹ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung:Pustaka Setia, 2013), hlm. 52.

⁴² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia...*, halm. 145.

⁴³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2004), hlm. 207.

dimata hukum persoalan perceraian tidak dapat terjadi dengan mudah, karena perceraian merupakan perbuatan hukum yang melibatkan orang lain dan berdampak untuk kehidupan kedepan, sehingga perceraian harus berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hakim dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut. Terutama di pengadilan, maka hakim berwenang untuk memutuskan layak atau tidaknya suatu perceraian dilaksanakan, juga termasuk segala keputusan mengenai konsekuensi yang terjadi selanjutnya setelah putusya perkawinan, seperti mengenai perebutan hak asuh orang tua terhadap anak, pembagian harta bersama ataupun pemberian nafkah suami terhadap istri.⁴⁴

Dalam lingkup Pengadilan Agama terdapat dua istilah cerai, yaitu :

a. Cerai Talak

Cerai talak adalah putusya perkawinan yang diajukan oleh pihak suami. Abdul Ghofur Ansori menjelaskan bahwa dalam hukum Islam hak talak ini hanya diberikan kepada pihak laki-laki.⁴⁵ Berdasarkan Pasal 114 KHI “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Hal ini sebagaimana dalam Pasal 117 KHI yang bermaksud adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi sebab putusya perkawinan.

b. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah permohonan perceraian yang diajukan oleh pihak istri kepada Pengadilan Agama. Sebagaimana yang tertera dalam KHI Pasal 132 Ayat 1 “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi

⁴⁴ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Analisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2020), hal.175.

⁴⁵ *Ibid*, hlm.118.

tempat tinggal pemohon kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami.

Seorang suami atau istri yang menuntut perceraian, baik cerai gugat ataupun cerai talak di Pengadilan, berarti menuntut haknya yang telah dirugikan oleh suami atau istrinya, sehingga ia memerlukan dan meminta perlindungan hukum yang pasti dan adil kepada Pengadilan Agama yang berwenang untuk mengaili, memeriksa dan menyelesaikan perkara.⁴⁶

Perceraian sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum Islam, bahwa Allah tidak melarang manusia untuk memutuskan tali perkawinan mereka. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 227.

...وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

...Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. al-Baqarah [2]:227)⁴⁷

Ayat diatas adalah penggalan ayat yang mengatur mengenai *illa'* yang dapat berakhir dengan jatuhnya talak. menjelaskan bahwa *illa'* ialah sumpah seorang laki-laki untuk tidak mendekati istrinya selama empat bulan atau lebih. Dalam Tafsir al-Munir menjelaskan siapapun yang bersumpah untuk tidak mendekati istrinya dan masih tidak mendekati istrinya selama empat bulan atau lebih maka ia mempunyai dua pilihan, yang pertama kembali kepada istrinya dan melanggar sumpahnya serta menebusnya dengan kafarat. Kedua, menjatuhkan talak kepada istrinya. Namun kembali kepada istri lebih baik daripada talak, karena Allah menyatakan ganjaran berupa ampunan dan rahmat jika kembali pada istri, sedangkan Allah

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 179.

⁴⁷ QS. Al-baqarah [2]:227.

memberi ancaman dengan kata “jika suami memilih talak maka Allah Maha Mendengar perkataan dan Maha Mengetahui segala perbuatan.”⁴⁸

Dalam ayat lain Allah berfirman :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ۝

Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya, dan Dialah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana. (QS. an-Nisa’[4]:130)

2. Sebab-sebab Perceraian

Sebagai negara hukum, perceraian tidak bisa terjadi begitu saja tanpa adanya alasan hukum yang jelas hingga bisa membenarkan terjadinya perceraian. Artinya harus ada alasan spesifik untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana yang termuat dalam undang-undang perkawinan. Beberapa faktor menjadi penyebab terjadinya perceraian, diantaranya terdapat perbedaan pendapat, kurangnya nilai agama dalam diri, dan faktor ekonomi.⁴⁹ Ketika ikatan perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan maka keharmonisan dalam rumah tangga akan berakhir dengan terjadinya keretakan perkawinan, baik itu karena masalah internal ataupun eksternal, sehingga dalam hal ini Indonesia mengatur mengenai tata cara perceraian, namun harus dicukupkan dengan alasan yang tepat dan sesuai dengan undang-undang.

Sebelum perceraian diputuskan oleh Pengadilan Agama, hakim mewajibkan pihak berperkara untuk di mediasi terlebih dahulu, sebagaimana dituliskan dalam Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan berbunyi, “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah

⁴⁸ Wahbah Az-zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 1*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta:Gema Insani,2005), hlm. 529-530.

⁴⁹ Armansyah Matondang, “Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Sosial Politik*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2014, hlm. 148.

Pengadilan Agama yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (2) disebutkan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali.” Substansi dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) memperjelas bahwa UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mempersukar terjadinya perceraian di Indonesia, dilihat dari realita kehidupan, perceraian senantiasa membawa dampak mendalam secara mental bagi anak atau keluarga yang bersangkutan. Meskipun tidak semua perceraian berdampak negatif. Perceraian bisa menjadi alternatif terbaik bagi pasangan yang memang hubungan keluarganya tidak dapat rukun kembali.

Perceraian harus disertai alasan yang cukup sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 diatas bahwa perceraian bisa saja terjadi jika salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain di luar, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri, dan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sebab putusnya perkawinan terdapat dua point tambahan sebagaimana yang dituliskan dalam Pasal 116 KHI yaitu:

1. Suami telah melanggar taklik talak pernikahan.

2. Pindahnya agama (murtad) yang dikhawatirkan akan mengakibatkan perselisihan antara suami dan istri.

Berangkat dari hal tersebut, terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab umum lainnya menjadi sebab terjadinya perceraian, diantaranya :

- a) Perselisihan yang menyangkut ekonomi atau keuangan keluarga
- b) Masalah hubungan seksual
- c) Tidak mempunyai keturunan
- d) Perbedaan keyakinan agama dari salah satu pasangan, atau tidak mematuhi kewajiban agama, sehingga terjadinya perselisihan.⁵⁰

Islam juga mengatur persoalan perceraian, salah satu diantaranya membahas mengenai sebab terjadinya perceraian, yang menyatakan bahwa perceraian dibolehkan namun memiliki beberapa ketentuan. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas pada al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 130.

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ۝

Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya, dan Dialah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana. (QS. an-Nisa'[4]:130)⁵¹

Dari segi ayat diatas menunjukkan bahwa Allah tidak melarang hambanya untuk memutus tali perkawinan sah, tetapi harus didasari dengan alasan yang kuat dan sesuai syari'at. Setidaknya ada dua hal yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian, yaitu *nusyūz* dan *syiqāq*, sebagaimana yang dikatakan Ahmad Rofiq, bahwa ada empat kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, sehingga memicu terjadinya perceraian, yaitu:

⁵⁰M.Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: Zahir Trading, 1975), hlm. 145.

⁵¹ QS. an-Nisa'[4]:130

1. Terjadinya *nusyūz* dari pihak istri
2. Terjadinya *nusyūz* dari pihak suami
3. Terjadinya perselisihan atau percekocokan (*syiqāq*)
4. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina (*fāhisyah*) sampai terjadinya tuduh-menuduh antara suami dan istri.⁵²

Nusyūz adalah pembangkangan, menurut Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *nusyūz* diartikan sebagai durhaka, maksudnya seorang istri membangkang dan tidak menuruti perintah suami tanpa alasan yang sesuai dengan syari'at, seperti menolak ajakan suami ataupun menolak sesuatu yang diperintahkan suami.⁵³ Sebagaimana Allah katakan dalam firmanNya Q.S an-Nisa' ayat 34, berbunyi:

وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyūznya*, maka nasehatilah mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS. an-Nisa’[4]:34)⁵⁴

Bahkan dalam ayat ini Allah tidak langsung memperbolehkan untuk menjatuhkan cerai, karena perceraian merupakan sesuatu yang dibolehkan namun tidak dianjurkan. Dalam terjemahan singkat Tafsir Ibnu Katsir pada surah an-Nisa' ayat 34 menjelaskan bahwa yang dikategorikan *nusyūz* adalah meninggalkan kewajiban suami istri, dan *nusyūz* dari pihak istri seperti meninggalkan rumah tanpa seizin suami, bersikap sombong kepada

⁵² *Ibid*, hlm. 117.

⁵³ A.Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), hlm. 185.

⁵⁴ QS. An-Nisa’[4]:34

suami, melanggar perintah dan membencinya, padahal Allah mewajibkan istri untuk taat pada suami dan diharamkan mendurhakainya.⁵⁵

Sementara itu dalam surat an-Nisa' ayat 128 Allah berfirman mengenai *nusyūz* seorang suami kepada istri, yang berbunyi :

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ مُحْسِنًا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyūz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyūz* dan sifat acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. an-Nisa’[4]:128)⁵⁶”

Sedangkan *syiqāq* berarti perselisihan, pertikaian, atau pertengkaran yang terjadi antara suami dan istri. Perselisihan antara suami dan istri dapat dibagi menjadi tiga tingkatan, menurut Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Seibani menjelaskan dalam bukunya “perkawinan perceraian keluarga muslim”, bahwa perselisihan pertama yaitu perselisihan dalam hal sepele seperti membuat kesal suami, perselisihan ditingkat kedua seperti pertengkaran yang membuat hilangnya rasa kepercayaan, dan yang terakhir perselisihan tingkat tinggi seperti salah satu pihak murtad atau melakukan zina.⁵⁷

Penyebab terjadinya *syiqāq* ini bisa berasal dari pihak istri maupun suami, sehingga hal ini bisa saja berakhir di Pengadilan Agama melalui cerai gugat atau cerai talak. Istilah *syiqāq* diambil dari al-Quran, sehingga

⁵⁵ Salim Bahreisyi dan Said Bahreisyi, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2002), hlm. 389.

⁵⁶ QS. An-Nisa’[4]:128

⁵⁷ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian...*, hlm. 200.

solusinya juga dijelaskan di dalamnya, Allah berfirman dalam Surat an-Nisa' ayat 35 :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui. (QS. an-Nisa' [4]:35)⁵⁸

Kalimat “kirimlah seorang *hakam* dari keluarga perempuan dan keluarga laki-laki” sebagaimana pada ayat diatas bermaksud, bahwa ketika terjadinya *syiqāq* maka di datangkan seorang juru damai (mediator). Juru damai tersebut sebaiknya berasal keluarga suami dan *hakam* berasal dari keluarga istri, masing-masing mendengar keluh kesah anggota keluarganya, karena fungsi utama *hakam* adalah mendamaikan.⁵⁹

3. Macam-macam Perceraian

Secara umum ada dua macam bentuk perceraian, yaitu cerai mati dan cerai hidup. Cerai mati ialah terjadinya perceraian karena salah satu pasangan wafat sehingga ikatan perkawinan otomatis akan putus secara hukum, berdasarkan Pasal 38 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan Agama. Macam-macam perceraian di Indonesia ditinjau dari tata cara dan beracara di Pengadilan Agama telah termuat dalam UU No.1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang dibagi menjadi dua macam yaitu perceraian karena talak dan perceraian

⁵⁸ QS. An-Nisa' [4]:35

⁵⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 233.

disebabkan adanya gugatan ke Pengadilan Agama atau biasa disebut cerai gugat.

Aturan mengenai talak termuat dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi,” talak adalah ikrar suami dihadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud.” Kemudian dituliskan juga dalam Pasal 101 bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian dapat terjadi berdasarkan talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Ada beberapa jenis talak yang menjadi penyebab terjadinya perceraian, terdapat pada Pasal 117 s/d Pasal 122 Kompilasi Hukum Islam diantaranya:

- a) Talak *raj'i*, yaitu talak satu atau dua yang dijatuhkan suami kepada istri, dimana suami berhak kembali (rujuk) selama masih dalam jangka masa *'iddah*, tanpa memerlukan izin dari pihak istri dan tanpa adanya akad baru.⁶⁰ Ketentuan ini termuat dalam Pasal 118 KHI.
- b) Talak *ba'in sugra* adalah talak yang tidak menghilangkan bekas kepemilikan suami terhadap istrinya. Ketentuan ini berdasakan Pasal 119 ayat (1) KHI. Pada Pasal 119 ayat (2) dijelaskan kembali bahwa yang dimaksud Talak *ba'in sugra* sebagaimana tertera dalam ayat (1) ialah :
 - a. Talak yang terjadi *qabla ad-dukhul*
 - b. Talak dengan tebusan atau (khuluk)
 - c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
- c) Talak *ba'in kubra*, ialah talak tiga yang dijatuhkan suami sehingga menyebabkan talak ini tidak dapat *ruju'* kembali, kecuali jika bekas istri telah menikah kembali dengan pria lain kemudian bergaul dengan suami kedua dan sudah bercerai dan menyelesaikan masa *'iddahnya*. Hal ini

⁶⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam...*, hlm. 223.

sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 230, dan ketentuan ini juga termuat dalam Pasal 119 KHI.

Cerai gugat adalah cerai yang diajukan oleh pihak istri dengan kuasanya untuk meminta perceraian melalui Pengadilan Agama agar menjatuhkan cerai terhadap nya. Cerai gugat terbagi kepada dua macam, yaitu cerai gugat dengan tebusan (khuluk) dan cerai gugat tanpa adanya tebusan, mengenai cerai gugat terdapat dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “putusnya perkawinan disebabkan perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian.” Kemudian pada Pasal 132 ayat (2) KHI di sebutkan kembali “gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama ditempat ia tinggal.

Khuluk atau cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh pihak istri⁶¹, dengan adanya tebusan *iwad* diatur dalam Pasal 148 KHI yang secara ringkas menjelaskan bahwa, seorang istri mengajukan cerai melalui jalan khuluk harus memberi tebusan tidak melebihi maharnya saat pernikahan, setelah kedua belah pihak setuju dengan besarnya *iwad* maka Pengadilan Agama akan memberi izin mengenai penetapan suami mengikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama⁶², dan terhadap penetapan ini tidak dibolehkan untuk dilakukannya upaya banding maupun kasasi (Pasal 148 angka (4) KHI. Khuluk adalah talak yang bukan fasakh (menceraikan) akad nikah, sebagaimana dalam firman Allah yang mengatakan:

“Kecuali jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami/istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah dengan baik, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan istri untuk menebus dirinya,” (an-Nisa’[4]: 4).

⁶¹ *Ibid*, hlm. 232.

⁶² Hendri Kusmedi, “Khuluk Dan Implikasi Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam”, *El-Afkar*, Vol. 7 Nomor. 1 Januari 2018, hlm. 38.

BAB TIGA

ANALISIS PENEMUAN HUKUM HAKIM DALAM MENETAPKAN PERSELINGKUHAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN

A. Duduk Perkara Putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/Ms.Ksg Tentang Cerai Talak Karena Perselingkuhan.

Penelitian ini diambil dari salah satu perkara yang masuk di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang pada 20 April 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dengan Register Nomor 158/Pdt.G/2020/Ms.Ksg pada tanggal 5 Mei 2020. Adapun posita yang dikenal sebagai duduk perkara merupakan penjelasan atau dalil-dalil dari keadaan yang nyata terjadi, yang mana dibagian ini akan dijadikan sebagai dasar gugatan yang akan mendukung suatu tuntutan.⁶³ Sebagaimana duduk perkara dan proses cerai talak a kibat perselingkuhan sebagai berikut.

Pemohon merupakan suami yang berusia 40 tahun, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 5 Oktober 2010. Pada tanggal 8 maret 2020 termohon ditugaskan oleh kantor Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang untuk mengikuti Diklat Auditor di BPKP Sumatera Utara di Medan mulai tanggal 8 sd 24 Maret 2020.

Kemudian selama mengikuti diklat pemohon selalu menghubungi termohon baik melalui *whatsapp*, telepon ataupun *video call* semua terlihat baik dan tetap harmonis, namun ketika di telepon termohon baru menjawab setelah panggilan ke 12 kali. Saat panggilan tersebut dijawab pemohon melihat saat itu

⁶³ Umar mansyur Syah, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Menurut Teori dan Praktek*, (Bogor: Sumber Bahagia Bandung, 1991), hlm.60.

dilokasi termohon sangat gelap, ketika ditanya termohon menjawab sangat lelah dan kurang sehat. Timbul kecurigaan pemohon terhadap termohon saat di *video call* tersebut karena termohon tidak menunjukkan wajahnya dengan jelas yang nampak oleh pemohon hanyalah bantal dan tilam saja. Kecurigaan itu bertambah ketika pemohon sadar bahwa bantal dan tilam tersebut bukanlah bantal dan tilam seperti biasa yang pemohon lihat selama ini. Terbayang oleh pemohon itu merupakan bantal dan tilamnya sebuah hotel.⁶⁴

Pemohon mencoba lacak posisi termohon pada sebuah aplikasi yang ada di handphone Pemohon ternyata benar bahwa termohon berada di salah satu hotel di Medan. Kemudian pemohon mengambil sikap untuk segera berangkat ke hotel tersebut dengan kedua anak pemohon. Saat dalam perjalanan ke Medan pemohon mencoba menghubungi abang ipar termohon yang ada di Medan tempat dimana selama ini termohon biasanya menginap, ternyata tanpa sepengetahuan pemohon ternyata termohon selama mengikuti diklat menjalin hubungan dengan pria lain yang bernama hakim, yang melanggar aturan Islam. Nampak oleh pemohon seorang laki-laki yang tidak berbaju yang tak lain adalah seorang yang bernama Hakim yang merupakan teman sekantor termohon.

Maka dengan keadaan sebagaimana di atas, dan dengan rasa yang sangat marah pemohon mengucapkan kata talak dengan ucapan demi Allah “kotalak kau, kotalak kau, kotalak kau”. Ucapan tersebut pemohon ucapkan karena sudah tidak sanggup lagi menahan kemarahan yang pemohon lihat dan rasakan saat itu. Karena memang selama ini gejala atau tanda-tanda hubungan gelap itu tidak pernah pemohon temukan pada diri termohon. Dengan kelakuan termohon tersebut karena telah merusak kehormatan pemohon sebagai suami, mengkhianati kepercayaan pemohon dan merusak kehidupan rumah tangga yang harmonis yang telah pemohon bangun sejak lama. Termohon telah bertindak *nusyūz* kepada pemohon sebagai suami.

⁶⁴ Putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/MS.Ksg.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang c.q. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara pemohon dan termohon di persidangan, selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya sebagai berikut⁶⁵ :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, pemohon dan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, pemohon secara in person menghadap ke persidangan, sedangkan termohon tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut agar menghadap ke persidangan dan ketidakhadiran termohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah menghadap ke persidangan, dengan demikian upaya perdamaian tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon tidak menyampaikan jawabannya baik secara lisan maupun tertulis, karena termohon tidak pernah menghadap ke persidangan sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh halangan yang sah, ketidakhadiran mana dianggap sebagai pelepasan hak-hak termohon untuk

⁶⁵ Amar Putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/MS.Ksg.

menyampaikan jawaban, bantahan, tuntutan balik, dan pembuktian (*rechtsverwerking*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti.⁶⁶

B. Dasar Penemuan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Talak Akibat Perselingkuhan Perkara Nomor 158/Pdt.G/2020/MS.Ksg.

Dalam putusan nomor 158/Pdt.G/2020/MS.Ksg ketua majelis hakim pada perkara ini membenarkan perselingkuhan sebagai alasan perceraian, dengan berijtihad melalui beberapa pertimbangan. Pada dasarnya selingkuh dapat dijadikan alasan perceraian namun bukan sebagai faktor utama melainkan faktor pendukung isi dari petitum gugatan, akan tetapi pada perkara ini perselingkuhan menjadi point utama sebagai dasar gugatan dari pemohon, sehingga hal ini dibutuhkan pertimbangan lanjut oleh hakim, sebagaimana perselingkuhan tidak bisa dijadikan alasan utama dalam sebuah gugatan untuk menjatuhkan talak.

Dilihat dari dalil-dalil yang ditemukan hakim, beliau menggunakan beberapa dasar hukum. Jika disesuaikan dari dasar hukum pertama. Hakim mengkaitkan perkara 158/Pdt.G/2020/MS.Ksg. dengan Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkara ini bertentangan dengan prinsip perkawinan, yaitu *misaqan galizon* antara suami istri, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah rahmah, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Kemudian jika mengajukan gugat cerai harus memenuhi alasan perceraian sesuai dengan aturan dalam Pasal 19 PP No.19 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 KHI, maka dengan ketentuan mengenai alasan perceraian sebagaimana yang

⁶⁶ Petitum Putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/MS.Ksg.

dimaksud pada Pasal 19 PP No.19 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 KHI, maka permohonan yang diajukan pemohon tidak termasuk di dalamnya, sehingga seharusnya permohonan cerai ini tidak patut dipertimbangkan, karena alasan petitum pemohon tidak diakomodir dalam undang-undang, namun atas dasar Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 10 ayat (1) bahwa hakim dilarang menolak, memeriksa dan mengadili perkara yang masuk, oleh karena itu hakim memandang bahwa permohonan ini layak untuk dipertimbangkan. Sehingga hakim pada perkara ini menggunakan Q.S al-Baqarah ayat 229 sebagai dasar hukum atas perkara ini.

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS. al-Baqarah [2]:229)⁶⁷

Mahkamah Syar'iyah mengambil dasar hukum dari ayat ini, meskipun prinsip dasar ayat ini menjelaskan mengenai khuluk bagi wanita yang tidak suka menjalani perkawinan dengan suami, sehingga istri dapat mengajukan cerai dengan cara memberi tebusan kepada suaminya, namun mahkamah memandang bahwa ayat tersebut dapat difahami dengan dengan *mafhum mukhalafah* atau *a contrario* yaitu melihat makna tersirat dari suatu teks, dimana pada ayat ini dapat dijadikan dasar sepanjang mengenai alasan perceraian. Jika istri dapat menjatuhkan cerai kepada suaminya maka suami dapat pula menceraikan istrinya jika keduanya melanggar hukum Allah.⁶⁸

⁶⁷ QS. Al-Baqarah [2]:229

⁶⁸ Putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/MS.Ksg

Hakim pada perkara ini menggunakan tafsiran dari ayat tersebut pada kata *حُدُودَ اللَّهِ* yang dimaknai dengan hukum-hukum Allah, sehingga pada ayat ini para ahli tafsir menjelaskan bahwa ayat yang dimaksud dengan jika keduanya tidak mampu menjalankan hukum Allah dalam artian tidak menjalankan kewajiban suami dan istri, pada konteks ini salah satu kewajiban istri terhadap suami adalah menjaga diri ketika suami tidak ada, sebagaimana terdapat dalam surah an-Nisa ayat 34.⁶⁹ Sehingga jika dikaitkan pada ayat ini, dimana termohon sedang bersama dengan pria lain di salah satu hotel Medan, maka dengan itu jelaslah termohon tidak menjalankan kewajibannya selaku seorang istri yang menjaga dirinya.

Sehingga permohonan cerai dengan alasan seperti yang dijelaskan diatas maka hakim memandang bahwa hal tersebut sudah layak untuk dijadikan alasan perceraian, hal ini sebagaimana yang telah hakim sampaikan bahwa mentalak karena merasa tidak tenang menjadikannya sebagai istri dikarenakan istri tidak menolak tangan laki-laki lain, tidak dapat dipercaya menjaga harta dan rahasia suami, tidak menjaga keharmonisan rumah tangga, tidak taat kepada suami dan adanya akhlak buruk lainnya. Maka dengan keadaan demikian istri telah menjadi virus kegelisahan, sumber kelemahan, dan pangkal kerusakan terhadap kewibawaan, agama dan dunia. Oleh karenanya hal tersebut dapat menjadi faktor penyebab diperbolehkannya mentalak istri.

Selain daripada penjelasan pertimbangan hakim diatas, terdapat data wawancara yang diperoleh dari beberapa hakim yang menangani perkara tersebut untuk menguatkan data penulisan.

a. Handika Fuji Sunu, S.H.I, M.H.

Bapak Handika Fuji Sunu selaku ketua majelis hakim pada perkara cerai talak ini mengatakan bahwa :

Perkara ini dapat dijadikan alasan perceraian sepanjang suami atau istri tidak menjalankan kewajibannya yang sesuai dengan batas-batas yang

⁶⁹ Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/MS.Ksg.

Allah perintahkan sebagaimana ijtihad beliau yang mengqiyaskan surat al-Baqarah ayat 229 pada kata *خُدُودُ اللَّهِ*. dikarenakan perkara ini delik aduan, dan aduan tersebut karena perselingkuhan atau hubungan asmara maka putusan ini dijatuhkan karena ditakutkan terjadinya pertengkaran terus menerus. Karena jika perkara ini dijatuhkan karena perzinaan sebagaimana dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975, maka harus diselesaikan dengan proses perzinaan sedangkan proses perzinaan harus dengan aduan perzinaan dari pemohon.⁷⁰

b. Mamfaluthy, S.H.I

Bapak Mamfaluthy merupakan salah satu hakim anggota yang menangani perkara cerai talak karena istri selingkuh, berikut pemaparan beliau mengenai putusan ini :

Bahwa karena perkara ini diselesaikan dalam keadaan verstek artinya tidak ada penuturan langsung dari termohon, dan gugatan ini dapat dikatakan karena perselisihan dan pertengkaran tapi tidak terjadi terus menerus, karena pertengkaran ini terjadi setelah diketahuinya istri selingkuh, sehingga kasus ini dianggap atas dasar selingkuh bukan zina, karena zina mengikat kepada termohon, jika termohon mengaku berzina didepan Pengadilan Agama. Maka cerai talak ini jatuh karena selingkuh sesuai dengan delik aduan dari pemohon. Sehingga pada kasus ini hakim berijtihad untuk menjatuhkan cerai karena selingkuh meskipun perihal selingkuh tidak diatur dalam undang-undang.⁷¹

C. Analisis Mengenai Relevansi Perselingkuhan Sebagai Salah Satu Alasan Perceraian

Berdasarkan duduk perkara dan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara diatas dapat diketahui bahwa pemohon selaku suami menjatuhkan cerai kepada istri selaku termohon di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, dikarenakan si istri melakukan hubungan gelap atau hubungan asmara yang lazimnya disebut perselingkuhan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam posita bahwa perkara ini jatuh karena istri selingkuh hingga jatuhnya putusan atas dasar cerai talak. Mengenai selingkuh memang tidak dijelaskan dalam undang-

⁷⁰ Wawancara dengan Handika Fuji Sunu, S.H.I, M.H., tanggal 9 April 2021 di Kantor Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang

⁷¹ Wawancara dengan Mamfaluthy S.H.I., tanggal 2 Januari 2022 di Banda Aceh

undang, sedangkan perkara-perkara yang tidak diatur dalam undang-undang ataupun fikih tidak bisa dijadikan alasan terjadinya perceraian atau putusya perkawinan. Sehingga dalam perkara ini hakim diwajibkan untuk berijtihad mengenai perkara-perkara dimana petitum gugatannya tidak sesuai dan tidak ada hukum yang mengatur mengenai hal tersebut, dengan cara menganalisis kasus, dikaitkan pada undang-undang yang ada, atau menggunakan metode *istinbat* dalam berijtihad, seperti *mengqiyaskan* satu perkara dengan hadis atau ayat-ayat al-Qur'an sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, juga disesuaikan dengan kemaslahatan masyarakat.

Kebolehan hakim dalam menyelesaikan perkara tidak hanya sebatas peraturan yang termuat dalam undang-undang saja, namun kewenangan hakim bersifat dinamis sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mana dikatakan bahwa hakim mempunyai kewajiban terhadap segala perkara yang masuk selama perkara tersebut memenuhi syarat-syarat berperkara di Pengadilan Agama. Kemudian kewenangan hakim menjadi lebih luas dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menguatkan pasal sebelumnya, bahwa hakim dilarang menolak untuk mengadili perkara yang masuk dengan dalih tidak adanya hukum yang mengatur mengenai hal tersebut⁷², artinya mengenai penyelesaian perkara hukum membuka ruang tafsiran begitu luas kepada hakim meskipun tanpa adanya hukum tekstual dalam perundang-undangan. Kebolehan hakim dalam menyelesaikan perkara di luar aturan undang-undang dilatarbelakangi dengan tidak *fleksiblenya* aturan Indonesia sehingga sulit untuk menyesuaikan peraturan dengan perkembangan masyarakat. Sebagaimana bunyi Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan "Hakim dan Hakim Konstitusi

⁷² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm. 137.

wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”⁷³

Oleh karena meskipun perbuatan selingkuh secara khusus tidak ada di klasifikasikan dalam undang-undang, bahkan hukum Islam juga tidak menyinggung mengenai perselingkuhan, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 point (a) s/d (f) Jo. juga pada Pasal 116 KHI point (a) s/d (h) Jo. Namun fenomena perselingkuhan menjadi satu konflik pernikahan yang tidak pernah hilang sejak dahulu, maka hakim diwajibkan untuk menggali hukum terkait mengenai perselingkuhan tersebut. Sehingga perkara selingkuh jika dilihat dari pertimbangan hakim diatas, maka dapat dijadikan sebagai alasan perceraian dengan dikaitkan pada akibat setelah terjadinya perselingkuhan itu sendiri. Sebagaimana dampak perselingkuhan bagi mental dan kehormatan pasangan, maka Pasal 19 point (f) PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi “terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus” menjadi pijakan khusus pada perbuatan perselingkuhan untuk dapat dijadikan sebagai petitum gugatan dalam menceraikan pasangan. Oleh karenanya perselingkuhan dapat memicu terjadi pertengkaran dikarenakan kurangnya kepercayaan, merasa di khianati dan hilangnya kehormatan diri korban, sehingga pernikahan akan terus dihantui kekhawatiran mendalam yang dapat mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan antara suami dan istri.

Maka dari itu termohon selaku istri yang berselingkuh telah melanggar prinsip perkawinan sebagaimana yang diatur pada Pasal 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Jo. ia telah melanggar kewajiban dirinya terhadap suaminya dalam menjaga harga dirinya ketika tidak bersama suaminya. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti pada suami dalam ikatan lahir dan batin didalam

⁷³ Yuristyawan Pembudi Wicaksana, “Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka”, *Renaissance* No, 1 Vol. 3 Januari 2018, hlm. 95.

batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.⁷⁴ Maka istri yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat dikategorikan *nusyūz* terhadap suaminya sebagaimana bunyi lanjutan pada Pasal 84 ayat (1) bahwa seorang istri dianggap *nusyūz* jika tidak melakukan kewajibannya.⁷⁵ Disebabkan selingkuh bukanlah batas yang dibenarkan oleh Islam, maka istri yang selingkuh dalam hal ini dapat dianggap sebagai *nusyūz* dan perkara *nusyūz* dibenarkan untuk boleh dijatuhkannya talak terhadap istri.

Kemudian perkara perselingkuhan juga termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa perselingkuhan merupakan perbuatan melawan kesusilaan.⁷⁶ Perbuatan ini biasa disebut dengan zina/mukah (*overspel*) yang terdapat dalam pasal 284 KUHP dengan ancaman penjara paling lama sembilan bulan. Meskipun secara tegas pada undang-undang ini tidak menjelaskan mengenai perselingkuhan, namun kasus perselingkuhan dapat dilaporkan oleh suami/istri yang pasangannya melakukan perselingkuhan karena telah menjatuhkan kehormatan istri atau suaminya atas dasar melanggar kesusilaan.

Sebagaimana pada perkara cerai talak ini, latar belakang terhadap aduan permohonan pemohon hampir serupa dengan *li'an*, yaitu sumpah suami yang menuduh istrinya berbuat zina tanpa menghadirkan empat orang saksi. Sebagaimana dalam penjelasan Imam Malik, beliau mengatakan, Allah Yang Maha Memberkahi lagi Maha Luhur telah berfirman,” dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak ada yang mempunyai saksi-saksi

⁷⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (Bandung: Citra Umbara, 2017), hlm. 348.

⁷⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam...*, hlm. 117.

⁷⁶ Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta:Permata Press,2007), hlm. 99.

selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia termasuk orang yang benar.⁷⁷

Jumhur ulama mengemukakan alasan bahwa pada dasarnya diantara keduanya telah terjadi pemutusan hubungan, saling membenci, saling memperlakukan hawa nafsu dan merusak batasan-batasan Allah SWT. Semua itu menyebabkan keduanya tidak dapat berkumpul kembali sesudah itu untuk selamanya.⁷⁸ Karena pada dasarnya hubungan suami istri itu dibina atas dasar kasih sayang dan saling mencintai antara suami dan istri, sementara pada diri mereka sudah tidak ada rasa saling percaya dan tidak ada lagi kasih sayang sama sekali. Sehingga pada perkara selingkuh yang terjadi pada kasus ini, dapat saja suami menjatuhkan *li'an* kepada istrinya atas dasar sudah tidak ada lagi ketertarikan pada istri sebab hilangnya rasa kepercayaan suami. Disamping itu pengaruh dari *li'an* terjadilah putusnya perkawinan selama-lamanya. Bagi suami dan istri dilarang untuk dilarang rujuk ataupun menikah lagi dengan suaminya.

Selain daripada sebab putusnya perkawinan tersebut, bahawa perselingkuhan juga dapat dikatakan sebagai perbuatan menuju perzinaan. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah al-Isra' ayat 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk. (Q.S al-Isra'[17]:32)

Kalimat janganlah kamu mendekati zina, memiliki banyak makna tujuan. Artinya suatu perbuatan yang tidak pantas dilakukan laki-laki atau perempuan sebelum terjadinya perzinaan maka itu tetap dilarang. Diantara perbuatan-perbuatan menuju perzinaan yaitu seperti menonton film porno, membaca majalah atau buku-buku yang mengandung pornografi, nyanyian yang berisi

⁷⁷ Adib Bisri Musthofa dkk, *Tarjamah Muwaththa' Al-Imam Malik r.a*, (Kuala Lumpur:Tajzia Press, 1993), hlm.85.

⁷⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung:Pustaka Setia), hlm. 114.

ajakan buruk dan berkhalwat yaitu bersentuh fisik pada yang bukan mahram.⁷⁹ Khalwat diartikan sebagai aktivitas sosial antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram ditempat sepi dan tersembunyi. Menurut al-Asyqalani relasi kata khalwat ialah sebuah perbuatan antara laki-laki dan perempuan (berduaan) dimana orang lain tidak bisa melihatnya.⁸⁰

Sebagaimana yang terdapat dalam hadis, Rasulullah bersabda,”

حَدَّثَنَا أَبُو التُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي مَعْبُدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرَجَ فِي جَيْشٍ كَذَا وَكَذَا وَأَمْرَاتِي تُرِيدُ الْحَجَّ فَقَالَ اخْرُجْ

Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari 'Amru dari Abu Ma'bad, sahayanya Ibnu 'Abbas, dari Ibnu 'Abbas radiallahu 'anhuma berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya dan janganlah seorang laki-laki menemui seorang wanita kecuali wanita itu bersama mahramnya". Kemudian ada seorang laki-laki yang berkata: "Wahai Rasulullah, sebenarnya aku berkehendak untuk berangkat bersama pasukan perang ini dan ini namun isteriku hendak menunaikan haji". Maka Beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berangkatlah haji bersama isterimu". (H.R Bukhari dan Muslim)⁸¹

Secara umum dapat difahami bahwa hadis di atas menunjukkan pengharaman hukum khalwat ada dua diantaranya, yaitu pertama dilarangnya laki-laki dan perempuan berduaan dengan seseorang yang bukan mahramnya. Kedua, pelarangan terhadap perempuan yang keluar rumah tanpa didampingi oleh mahramnya, karena dikhawatirkan terjadinya khalwat karena lemahnya

⁷⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* Jilid 6, (Singapura: Kerjaya Print Pte Ltd, 2007), hlm. 4848.

⁸⁰ Abdur Rakib, "Pergaulan Dalam Pertunangan Dan Khalwat Fi Ma'na Al-Haml", *Jurnal At-turas Studi Keislaman*, Vol. 6, No. 1 Januari 2019, hlm 42.

⁸¹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Sahih Bukhari Muslim*, terj. Agus Suyadi Rahurusan, dkk, (Jawa Barat:Cordoba, 2018), hlm. 563.

iman dan fitnah nya wanita.⁸² Oleh karenanya perselingkuhan tidak secara jelas disebutkan sebagai perzinahan, karena seseorang yang menjalin hubungan melalui *chattingan*, *video call*, atau *meet up* (khalwat) bersama seorang yang bukan mahram itu dapat dikatakan selingkuh namun bukanlah berzina. Tetapi seseorang yang telah berhubungan intim maka sudah pasti dinamakan perselingkuhan bahkan dikategorikan perzinahan.

Semakna dengan bunyi hadis tersebut, yaitu dapat dipastikan bahwa hal-hal yang mendekati zina adalah suatu interaksi sosial dengan lawan jenis yang hampir melewati batas, karena pada ayat tersebut Allah mengatakan “jangan mendekati” kalimat mendekati disini diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan sebelum terjadinya perzinahan, seperti berdua-duaan (khalwat) bersentuh fisik secara bebas dengan seseorang yang bukan suami atau istrinya. Maka dari itu perselingkuhan dapat berujung kepada perzinahan sebagaimana termuat dalam Pasal 19 point (a) PP No. 1 Tahun 1975 dan Pasal 116 ayat (1) KHI. Sehingga perselingkuhan tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya sebuah perceraian meskipun kasus selingkuh tidak diatur secara gamblang pada undang-undang.

Kemudian terkhusus pada perkara ini dimana istri selaku termohon berselingkuh, padahal Allah memerintahkan kepada istri-istri mukmin untuk bisa menjaga dirinya, sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 4 berbunyi :

AR - RANIRY

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). (Q.S an-Nisa' [4]:34).

Maksud menjaga diri ialah istri dapat menjaga kehormatan diri ketika suami sedang tidak bersamanya, juga tidak berkhianat kepada suaminya, baik

⁸² Abdur Rakib, “Pergaulan Dalam Pertunangan Dan Khalwat Fi Ma’na Al-Haml”, *Jurnal At-turas Studi Keislaman...*, hlm. 41.

mengenai dirinya maupun harta benda suaminya.⁸³ Dari segi ayat diatas menjelaskan secara tersirat bahwa istri-istri yang tidak menjaga diri dan menjaga kehormatan suami ketika suaminya tidak bersama dengannya disebut istri yang tidak menjalankan kewajiban terhadap suaminya, perbuatan ini dikategorikan sebagai *nusyūznya* seorang istri. Sama halnya dengan perselingkuhan, dimana istri tidak dapat menjaga diri dengan melakukan hubungan spesial terhadap laki-laki lain sebagaimana ia memperlakukan suaminya.

Sedangkan di luar dari pemaparan di atas, umumnya dikalangan masyarakat selingkuh biasa diartikan sebagai perzinaan, padahal jika dilihat dari konsep perselingkuhan, selingkuh tidak bisa langsung diartikan sebagai perzinaan. Seseorang yang beranggapan atau mengatakan seseorang berzina harus menghadiri saksi dalam menjelaskan kebenaran dari perzinaan tersebut⁸⁴ dan perkara itupun harus diselesaikan dengan prosedur perzinaan yaitu perbuatan zina harus dilengkapi pembuktian, diantaranya dengan⁸⁵ :

1. Adanya pengakuan oleh si pelaku zina
2. Menghadirkan empat orang saksi yang memenuhi syarat-syarat saksi yaitu yang menyaksikan, melihat, dan mendengar secara langsung kejadian tersebut disertai dengan pengucapan sumpah.
3. Bukti terjadinya kehamilan pada pelaku wanita diluar perkawinan yang sah.
4. Pembuktian oleh teknologi, berupa tes DNA pada rahim wanita

Perbuatan ini terdapat dalam firman Allah dalam surah an-Nur ayat 3-4, yang berbunyi⁸⁶

⁸³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm.160.

⁸⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* Jilid 7...,hlm. 4885.

⁸⁵ Khoerun, Skripsi: *Perceraian Karena Skandal Perselingkuhan ...*, hlm.21.

⁸⁶ QS. an-Nur [24]:3-4

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ { ٤ } إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ { ٥ }

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang-orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima keksaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik” kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS. an-Nur [24]:3-5)

Ayat tersebut menekankan hukum *qazaf* bagi laki-laki yang menuduh perempuan baik-baik berzina. Pada dalil ini ditegaskan bahwa dilarangnya menuduh seorang perempuan baik berbuat zina, kecuali mendatangkan empat orang saksi, dan hukuman bagi pelaku *qazaf* didera sebanyak delapan puluh kali dera.⁸⁷ Jika dilihat dari makna kandungan ayat tersebut, Allah menunjukkan bahwa menuduh seseorang berzina adalah satu perbuatan yang dilarang. Sebenarnya kasus perselingkuhan bisa saja dikategorikan sebagai zina jika mencukupi bukti bahwa wanita tersebut benar telah berzina, karena jika dalam hal ini seseorang menghadirkan empat orang saksi terhadap wanita tersebut, maka perbuatan itu jelas dapat dikategorikan sebagai perzinaan bukan lagi perselingkuhan karena *had qazaf* telah terhapus dengan didatangkannya empat orang saksi.⁸⁸

Maka dari semua penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tidak menutup kemungkinan suatu perselingkuhan bisa saja menjadi faktor utama dalam alasan terjadinya perceraian, dan sudah saatnya perselingkuhan dapat dijadikan salah satu faktor hukum sebab terjadinya perceraian.

⁸⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* Jilid 6..., hlm 4881.

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 4882.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui proses panjang pengolahan data dan analisis terhadap putusan ini, maka untuk tahap terakhir penulis menarik kesimpulan dari seluruh analisis dan data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan rumusan permasalahan diatas, sebagai berikut :

1. Dasar hukum yang ditemukan hakim pada perkara selingkuh ini, yaitu dengan dikaitkan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Mengenai Perkawinan. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Memahami Q.S al-Baqarah : 229 dengan menggunakan metode *a contrario* atau *mafhum mukhalafah* pada kata حُدُودُ اللَّهِ . Perselingkuhan yang dilakukan istri bertentangan dengan Q.S an-Nisa ayat 34. Selain itu Mahkamah pada hal ini berpegang pada kaidah ushul fiqh “Mencegah Kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih kemaslahatan”
2. Selingkuh dapat dijadikan faktor utama dalam gugatan perceraian dan cukup relevan jika dikaitkan pada Pasal 83-84 Kompilasi Hukum Islam atas dasar istri *nusyūz* (tidak menolak tangan lelaki lain), selingkuh juga telah melanggar prinsip sakral perkawinan (Pasal 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974) juga Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam. Kemudian perselingkuhan juga terdapat dalam Pasal 284 KUHP. Hingga akhirnya selingkuh selalu memicu pertengkaran dan ketidakharmonisan rumah tangga sehingga selingkuh secara tersirat sesuai dengan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI mengenai sebab terjadinya perceraian.

Menurut hukum Islam dalam perkara istri selingkuh sangat pantas jika dikaitkan dengan dalil *musyūz*, sebagaimana pada surah al-Isra' ayat 32, juga surah an-Nur ayat 3-4.

B. Saran

Setelah melalui proses penulisan, adapun beberapa saran yang dapat peneliti paparkan, sebagai berikut.

1. Untuk masyarakat pada umumnya, dalam menjalani kehidupan rumah tangga, sebenarnya yang paling penting untuk diperhatikan adalah *feedback* antara suami dan istri, artinya dalam menjalani kehidupan hendaknya masing-masing peran menjalankan kewajiban dan hak nya selaku pasangan untuk mempertahankan bahtera keluarga, karena faktor eksternal terjadinya keretakan hubungan keluarga diawali dengan prilaku internal dari pribadi pasangan.
2. Tidak hanya berlaku untuk istri selaku termohon yang menjadi penyebab retaknya hubungan keluarga, namun berlaku juga untuk suami yang selayaknya dapat menolak tangan orang lain demi mempertahankan kepercayaan psikis pasangan.
3. Terkhusus pada alasan gugatan perceraian yang termuat pada undang-undang, sudah sepatutnya pada *era digital* dan kemajuan zaman sekarang, untuk memperbaharui alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 PP No.19 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI dengan menambahkan perbuatan perselingkuhan secara fisik maupun psikis di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- A.Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*, Jakarta:Raja Grafindo, 2014.
- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Abdul, Tajuddin Wahab bin as-Subki, *Jam' al –Jawami*, Semarang: Toha Putra
- Abdurrahman, Hafidz. *Ushul Fiqh*. Bogor:Al-Azhar Press, 2003
- Ali, Zainuddin *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Palu:Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002.
- Az-zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*, Jakarta:Gema Insani,2005.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Asdi Mahastya, 2009.
- Bahreisyi, Salim dan Said Bahreisyi. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Surabaya:Bina Ilmu, 2002.
- Bisri, Adib Musthofa dkk, *Tarjamah Muwaththa' Al-Imam Malik r.a*, Kuala Lumpur:Tajzia Press, 1993.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998.
- Fitrah, Muh dan Luthfiyah. *Metodologi Penelitian*, Jawa Barat : Jejak, 2017.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar* Jilid 6, Singapura:Kerjaya Print Pte Ltd, 2007.
- J. Moleong, Laxy. *Metode Penelitian Kualitatif* , 2004, Bandung: Remaja Rosda
- Maimun dan Mohammad Thoha. *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami Istri*, Jakarta : Duta Media, 2018.

- Made, I Paski Diantha. *Metodologi Hukum Normatif*, Jakarta : Kencana, 2016.
- Mahmud, Peter Marzuki. *Penelitian hukum*, Jakarta : Kencana, 2005.
- Manan, Abdul. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Jakarta:Prenadamedia, 2009.
- Mansyur, Umar Syah. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Menurut Teori dan Praktek*, Bogor: Sumber Bahagia Bandung, 1991.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta:Liberty, 2008.
- Nashiruddin, Muhammad Al-Bani, *Shahih Sunan Abu Daud Seleksi Hadits Shahih Dari Kitab Sunan Abu Daud*, Jakarta:Pustaka Azzam, 2007, Nomor Hadis : 3119
- Nurwijaya, Hartati. *Mencegah Sekingkuh dan Cerai*, Jakarta:Elex Media Komputindo, 2011.
- Nuruddin MA, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2014.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2004.
- Raco, J.R, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Rahmawati, Lina, Skripsi : *Problematika Perselingkuhan Suami Dan Upaya Penanganannya Menurut Julia Hartley Moore Dan Mohammad Surya Perpektif Fungsi BKI*, Semarang, 2015.
- Rofiq, Ahmad *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 8*, PT Alma'rif, Bandung, 1980

Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, dan Analisa Yahanan. *Hukum Perceraian*, Yogyakarta:Sinar Grafika, 2020

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jakarta:Kencana, 2008

Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta:Lentera Hati, 2002

Subekti, R. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Kencana, 2010

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006

Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2014

Yahya, M. Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional Medan*: Zahir Trading, 1975

Yahya, M. Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Zaki, Imad Al-Baarudi. *Tafsir Wanita*, Jakarta:Pustaka Al-kautsar, 2003

JURNAL, SKRIPSI

Andrian, Dian dan Sri Rochani, “Skema Perselingkuhan Dalam Pernikahan Dan Intensi Untuk Menikah Pada Wanita Dewasa Muda Yang Orangtuany Selingkuh”, *Jurnal Psikologi*, Vol.3, No. 2, Juni 2010

Fajri, Khairul dan Mulyono, Sekingkuh Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian (Analisis Putusan No.395/Pdt.G/2012.PA.Sby Perspektif Maqashid Syariah) , *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 6 No. 1 2017

K. Martam,Nurmin Tinjauan Yuridis tentang Rechtvinding (Pemenuhan Hukum) dalam Hukum Perdata Indonesia, *Jurnal Gorontalo Law Riview*. Vol. 1 No. 1 April 2018

Khoerun, Skripsi : *Perceraian Karena Skandal Perselingkuhan*, Jakarta, 2017

Khamidiyah, *Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Cerai Gugat Karena Istri Selingkuh* (Studi Putusan Nomor : 603/Pdt.G/2009/PAMlg.), Skripsi Sarjana

Hendri Kusmedi, “*Khuluk Dan Implikasi Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam*”, El-Afkar, Vol. 7 Nomor. 1 Januari 2018

Matondang, Armansyah, “*Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan*”, Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Sosial Politik, Vol. 2 No. 2 Tahun 2014

Muhajarah, Kurnia, “*Perselingkuhan Suami Terhadap Istri Dan Upaya Penanganannya*”, Jurnal Sawwa, Vol.12, No. 1 Oktober 2016

Nur, Mira Sabrina Irawan & Veronika Suprapti, *Hubungan Antara Kematangan Emosi dan Intensi Berselingkuh Pada Individu Dewasa Awal Yang Sudah Menikah*, Jurnal Psikologi dan Perkembangan, Vol. 7

Rakib, Abdur, “*Pergaulan Dalam Pertunangan Dan Khalwat Fi Ma’na Al-Haml*”, Jurnal At-turas Studi Keislaman, Vol. 6, No. 1 Januari 2019

Syawal, Andy Fitrah, *Perceraian Akibat Selingkuh Perspektif Hukum Islam Di Pengadilan Agama Pinrang Analisis putusan Perkara NO. 424/Pdt.G/2019/PA.Prg*, Skripsi Sarjana

UNDANG-UNDANG

Republik Indonesia, *Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Fokus Media, Bandung

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta : Fokus Media, 2009

Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta:Permata Press,2007

Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 116 point a s/d f

P U T U S A N
Nomor 158/Pdt.G/2020/MS.Ksg
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat lahir Aceh Timur, tanggal lahir 1 Januari 1980, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Tamiang, sebagai Pemohon.

melawan

TERMOHON, tempat lahir Aceh Tamiang, tanggal lahir 1 Januari 1982, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Tamiang, sebagai Termohon. Mahkamah Syar'iyah tersebut. Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan. Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 April 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang dengan register perkara Nomor --/Pdt.G/2020/MS.Ksg pada tanggal 05 Mei 2020, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor -- tanggal 5 Oktober 2010.
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon hidup membina

rumah tangga dengan bertempat kediaman di Kabupaten Aceh Tamiang sampai sekarang.

3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan berjumlah 2 (dua) orang

anak yang bernama :

- 3.1. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir 1 Mei 2012 (umur 7 tahun 11 Bulan).

- 3.2. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, lahir 24 Februari 2014 (umur 6 tahun 2 bulan).

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 tahun, sampai pada Tanggal 7 Maret 2020.
5. Bahwa kemudian pada tanggal 8 Maret 2020 Termohon ditugaskan oleh Kantor Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang untuk mengikuti Diklat Auditor di BPKP Sumatera Utara di Medan mulai tanggal 8 sd 24 Maret 2020
6. Bahwa kemudian selama mengikuti diklat Pemohon selalu menghubungi Termohon baik melalui WA, Telphon Atau pun Vidio Call semua terlihat baik dan tetap harmonis.
7. Bahwa, tepatnya pada tanggal 16 Maret 2020 seperti biasa sat Pemohon membawa kedua anak Pemohon dan Termohon makan malam di sebuah rumah makan ayam Quality di Karang Baru, anak Pemohon dan Termohon meminta Pemohon agar menghubungi Termohon melalui Video Call namun tidak dijawab, saat itu waktu menunjukkan pukul 20.30. Beberapa kali Pemohon coba mengulangi panggilan itu tetap juga tidak dijawab.

8. Bahwa Bahwa sekira mungkin panggilan ke 12 Kali Pemohon coba hubungi barulah panggilan itu dijawab. Saat panggilan tersebut dijawab Pemohon melihat saat itu dilokasi Termohon sangat gelap. Pemohon bertanya kenapa gelap sekali dan dijawab oleh Termohon kalau Termohon lelah sekali dan mau tidur. Namun saat itu Pemohon sampaikan kepada Termohon agar hidupakanlah dulu lampu karena anak-anak Pemohon dan Termohon sangat ingin berbicara dengan Termohon namun tetap saja ditolak oleh Termohon dengan alasan bahwa Termohon saat lelah dan kurang sehat.
9. Bahwa timbul kecurigaan Pemohon terhadap Termohon saat di video call tersebut karena Termohon tidak menunjukkan wajahnya dengan jelas yang nampak oleh Pemohon hanyalah bantal dan tilam saja. Kecurigaan itu bertambah ketika Pemohon sadar bahwa bantal dan tilam tersebut bukanla bantal dan tilam seperti biasa yang Pemohon lihat selama ini. Terbayang oleh Pemohon itu merupakan bantal dan tilamnya sebuah hotel.
10. Bahwa Pemohon mencoba lacak posisi termohon pada sebuah aplikasi yang ada di HP Pemohon ternyata benar bahwa Termohon berada disebuah Hotel yang bernama Bumi Malaya Jln Taman Komp. Tomang Elok Medan.
11. Bahwa Pemohon mencoba lagi menghubungi Termohon namun sudah tidak dijawab lagi. Sekira Pukul 21.10 Wib Kemudian Pemohon mengambil sikap untuk segera berangkat ke Hotel tersebut dengan kedua anak Pemohon dan Termohon dengan tidak menyelesaikan makan malam kedua anak Pemohon dan Termohon.
12. Bahwa saat dalam perjalanan ke medan Pemohon mencoba menghubungi abang Ipar Termohon yang ada di medan tempat dimana selama ini Termohon menginap. Pemohon mencoba menjelaskan dengan

baik kecurigaan Pemohon tersebut dan Abang ipar pun dapat memahaminya dan mengabulkan permintaan Pemohon agar segera ke lokasi Hotel untuk berjaga-jaga.

13. Bahwa tanpa sepengetahuan Pemohon ternyata Termohon selama mengikutidiklat menjalin hubungan dengan pria lain yang bernama Hakim.
14. Bahwa Termohon telah mengkhianati Pemohon dengan berhubungan dengan laki-laki bernama Hakim, bahkan hubungan tersebut telah melewati batas yang direstui oleh agama Islam.
15. Bahwa tepatnya pada tanggal 16 Maret 2020 menjadi puncak hubungan Termohon dan laki-laki bernama Hakim tersebut, karena Pemohon menangkap basah Termohon berada di sebuah kamar di Hotel Malaya di Medan bersama laki-laki bernama Hakim tersebut.
16. Bahwa Termohon dan laki-laki tersebut telah masuk ke Hotel tersebut sejak Pukul 20.30 WIB sampai dengan Pukul 23.20 WIB dan Pemohon temukan keduanya disana pada Pukul 23.20 WIB. Tanggal 16 Maret 2020.
17. Bahwa sekira pukul 23.10 Wib Pemohon sampai di hotel Bumi Malaya tersebut pemohon langsung menemui petugas hotel dan menanyakan keberadaan termohon berada dikamar berapa. Petugas hotel menyampaikan bahwa Termohon berada di kamar 315.
18. Bahwa Pemohon berdasarkan keterangan petugas hotel tersebut langsung menuju ke kamar tersebut. Sesampai di depan kamar Pemohon mengetuk pintu kamar namun tidak langsung dibuka, Pemohon mencoba terus mengetuk pintu kamar dan akhirnya dibuka.
19. Bahwa setelah pintu kamar dibuka Termohon sangat terkejut, Pemohon menanyakan kenapa lampu dimatikan dan Termohon tidak menjawab, kemudian Pemohon menghidupkan lampu kamar tersebut. Bukan main

terkejutnya Pemohon saat lampu Pemohon hidupkan nampak oleh Pemohon seorang laki-laki yang tidak berbaju yang tak lain adalah seorang yang bernama Hakim yang merupakan teman sekantor Termohon.

20. Bahwa tanpa dapat mengontrol emosi diri lagi kemudian Pemohon langsung memukul Termohon dan laki-laki tersebut tanpa berhenti dan akhirnya di tahan oleh Petugas hotel yang telah sampai dikamar tersebut. Saat Pemohon sudah dilepaskan oleh petugas hotel kembali Pemohon terus memukul Termohon dan laki-laki tersebut dan Pemohon terus mengeluarkan katakata kasar sembari terus memukul.
21. Bahwa tanpa sadar ternyata tangan kanan Pemohon sudah patah karena terkena pintu lemari yang ada dikamar tersebut saat dimana si laki-laki tersebut mencoba untuk menghindar dari pukulan Pemohon.
22. Bahwa dari pengakuan Termohon kepada Pemohon bahwa Termohon sudah melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki tersebut. Hal ini turut disaksikan oleh anak-anak Pemohon dan Termohon sendiri dan abang Ipar Termohon
23. Bahwa dengan keadaan tersebut di atas, dan dengan rasa yang sangat marah Pemohon mengucapkan Kata Talak dengan Ucapan Demi Allah “Kutalak Kau, Kutalak Kau, Kutalak Kau”. Ucapan tersebut Pemohon ucapkan karena sudah tidak sanggup lagi menahan kemarahan yang Pemohon lihat dan rasakan saat itu. Karena memang selama ini gejala atau tanda-tanda hubungan gelap itu tidak pernah Pemohon temukan pada diri Termohon. Dengan kelakuan Termohon tersebut karena telah merusak kehormatan Pemohon sebagai suami, mengkhianati kepercayaan Pemohon dan merusak kehidupan rumah tangga yang harmonis yang telah Pemohon bangun sejak lama. Termohon telah bertindak *nusyūz* kepada Pemohon sebagai suami.

24. Bahwa sekira Pukul 23. 30 Wib Petugas hotel menyuruh Pemohon agar menyelesaikan masalah Pemohon dan Termohon ini di luar kamar hotel dengan alasan akan mengganggu tamu lain jika tetap berada di dalam kamar tersebut dan Pemohon dan Termohon pun keluar dari dalam kamar tersebut menuju ke halaman hotel.
25. Bahwa saat berada di halaman hotel Pemohon mencoba menghubungi saksi I dan saksi II, mereka berdua merupakan teman sekantor Termohon yang saat itu juga merupakan peserta diklat yang sama dan keduanya pun datang ketempat kejadian dan ikut menyaksikan keduanya (Termohon dan laki-laki yang bernama Hakim) di halaman hotel tersebut.
26. Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon saat itu sangat terpukul dengan kejadian tersebut, anak-anak Pemohon dan Termohon mengatakan kepada Termohon bahwa Termohon telah jahat kepada mereka.
27. Bahwa sejak kejadian Termohon bersama laki-laki lain tersebut di atas hingga saat ini kurang lebih 65 (Enam Puluh Lima Hari lamanya). Tanggal 20 Mei 2020.
28. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai dan Termohon mengakui kekhilafan dan menyesali semua kesalahan yang telah diperbuatnya, meminta maaf kepada pemohon dan bertaubat kepada Allah SWT dan Termohon berjanji dan bersumpah tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi dan terus memohon pengampunan kepada Allah SWT.
29. Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah mendapatkan izin dari atasan Pemohon sebagaimana tersebut Surat Izin Melakukan Perceraian Nomor 158/Pdt.G/2020/MS.Ksg. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 24 Maret 2020.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang c.q. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara pemohon dan termohon di persidangan, selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya sebagai berikut⁸⁹ :

4. Mengabulkan permohonan pemohon.
5. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang.
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, pemohon dan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, pemohon secara in person menghadap ke persidangan, sedangkan termohon tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut agar menghadap ke persidangan dan ketidakhadiran termohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah menghadap ke persidangan, dengan demikian upaya perdamaian tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon tidak menyampaikan jawabannya baik secara lisan maupun tertulis, karena termohon tidak pernah menghadap ke persidangan sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh halangan yang sah,

⁸⁹ Amar Putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/MS.Ksg.

ketidakhadiran mana dianggap sebagai pelepasan hak-hak termohon untuk menyampaikan jawaban, bantahan, tuntutan balik, dan pembuktian (*rechtsverwerking*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti.⁹⁰



⁹⁰ Petitem Putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/MS.Ksg.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Nurul Husna
2. Tempat/Tgl. Lahir : Besitang, 18 Januari 2001
3. NIM : 180101003
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Alamat : Lingk.X Kel. Pekan Besitang, Kec. Besitang,
Kab. Langkat, Sumatera Utara
7. Status Perkawinan : Belum Menikah
8. Agama : Islam
9. Kebangsaan : WNI
10. E-mail : nahusna1801@gmail.com
11. No. Hp : 082275778546
12. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Mustafa
 - b. Ibu : Khairul Bariah
13. Pekerjaan Orang Tua
 - a. Ayah : Wiraswasta
 - b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
14. Pendidikan
 - a. SD : SDN 056647 Besitang
 - b. SMP : MTsN Besitang
 - c. SMA : MAN 2 Langkat
 - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 7 Januari 2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5322/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2021

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan K KU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing K KU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing K KU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i):
 a. Fakhrruzzi M. Yunus, Lc., M. A. Sebagai Pembimbing I
 b. Aulil Amri, MH. Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing K KU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Nurul Husna
N I M : 180101003
Prodi : HK
J u d u l : Penemuan Hukum Hakim dalam Menetapkan Perselingkuhan sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syariah Kualiasimpang Nomor 158/Pdt.G/2020/MS.Ksg)

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e l i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 03 November 2021
 Dekan

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NURUL HUSNA / 180101003**
Semester/Jurusan : VII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Blangkrung, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Penemuan Hukum Hakim dalam menetapkan Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah syariah Kualasimpang No. 158/Pdt.G/2020/Ms.Ksg.**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 03 Januari 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni 2022

Dr. Jabbar, M.A.



MAHKAMAH SYAR'IAH KUALASIMPANG

محكمة شرعية كوالاسيمفانغ

Jln. Sekerak Komplek Perkantoran Pemda, Telp. (0641) 7447025

Email : mskualasimpang@yahoo.co.id

<http://www.ms-kualasimpang.go.id>

Nomor : W1-A15/ 103/PB.00/1/2022

Kualasimpang, 7 Januari 2022

Sifat : Biasa

Lampiran : --

Hal : Izin Penelitian

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Di,-

Banda Aceh

Assalamu'alaikum wr.wb.

Memenuhi maksud Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Hukum, Nomor 5/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2022 Tanggal 3 Januari 2022, perihal sebagaimana tersebut dipokok surat, maka dengan ini kami memberi izin, kepada :

Nama : Nurul Husna
NIM : 180101003
Semester : VII
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat Sekarang : Blangkrueng, Banda Aceh.

Untuk melakukan penelitian berupa wawancara, pengumpulan data pada Mahkamah Syariah Kualasimpang yang berkaitan Penelitian Skripsi yang berjudul "Penemuan Hukum Hakim dalam Menetapkan Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syariah Kualasimpang No. 158/Pdt.G/2020/Ms.Ksg)".

Demikian kami sampaikan dan terima kasih.


Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.


Ketua Mahkamah Syariah Kualasimpang,

Dangas Siregar, S.H.I., M.H.

DOKUMENTASI

Gambar 1. Screenshoot wawancara online dengan Hakim Handika Fuji Sunu
Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang





Gambar II Screenshoot wawancara dengan Hakim Mamfaluthy S.H.I
Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang

